




Lelit Baduy

RENA YULIA
ALIYTH PRAKARSA
AAN ASPHIANTO


SEBUAH KEARIFAN LOKAL HUKUM ADAT BADUY





Lenit Baduy

SEBUAH KEARIFAN LOKAL HUKUM ADAT BADUY



Lenit Baduy

SEBUAH KEARIFAN LOKAL HUKUM ADAT BADUY

RENA YULIA
ALIYTH PRAKARSA
AAN ASPHANTO



MURAI KENCANA
Divisi Buku Umum Populer
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Rena Yulia

Leuit Baduy Sebuah Kearifan Lokal Hukum Adat Baduy/
Rena Yulia, Aliyih Prakarsa, Aan Asphianto
—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Murai Kencana, 2019.
x, 66 hlm. 23 cm.
Bibliografi: hlm. 61
ISBN 978-602-1288-53-5

Hak cipta 2019, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2019.0094 KENCANA

Rena Yulia

Aliyih Prakarsa

Aan Asphianto

LEUIT BADUY SEBUAH KEARIFAN LOKAL HUKUM ADAT BADUY

Cetakan ke-1, Desember 2019

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Copy Editor : Hidayati
Setter : Werry S Hutapea
Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



KATA PENGANTAR REKTOR UNTIRTA

Assalamualaikum Wr.Wb

Atas nama pribadi dan institusi selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, menyambut baik dan apresiasi atas terbitnya buku berjudul *Leuit Baduy Sebuah Kearifan Lokal Hukum Adat Baduy*

Buku yang ditulis oleh dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Rena Yulia, Aliyth Prakarsa dan Aan Asphianto ini merupakan sumbangsih berharga untuk mengenal kearifan budaya lokal Hukum Adat Baduy di Provinsi Banten yang sangat relevan untuk diadopsi sesuai perkembangan zaman dalam upaya Strategi Ketahanan Pangan dan keberlangsungan serta kelestarian lingkungan.

Semoga karya kecil ini bermanfaat dan menambah khazanah pustaka yang bisa menjadi referensi bagi para pembaca dari semua kalangan

Akhirnya semoga buku ini juga menjadi produk intelektual yang bermakna dan sebagai catatan amal baik bagi penulisnya.

Banten, 1 Oktober 2019

Rektor Untirta

H. Fatah Sulaiman

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



PRAKATA PENULIS

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan kebaikannya pada penulis, hingga buku yang berjudul **“Leuit Baduy; Sebuah Kearifan Lokal Hukum Adat Baduy”** telah selesai disusun.

Pada awalnya, tidak terpikirkan untuk menuliskan hasil penelitian penulis dalam sebuah buku. Selain karena temanya yang bukan spesifik kompetensi dari penulis (Hukum Pidana Adat), juga dikhawatirkan akan tidak tersajikan secara utuh, mengingat referensi yang minim dan terbatasnya sumber informasi.

Namun, penemuan ilmiah, sekecil apa pun, tentu akan sangat bermakna bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penulis memberanikan diri untuk menuangkan hasil penelitian selama 3 tahun dalam sebuah buku. Materi dalam buku ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh Baduy, observasi di Suku Baduy, juga membangun komunikasi dan interaksi dengan masyarakat Baduy.

Tentu saja, buku ini sangat jauh dari sempurna. Penulis hanya membahas salah satu kearifan lokal Suku Baduy terkait dengan Leuit yang berkaitan dengan ketahanan pangan warga Baduy. Meski di dalamnya menyertakan contoh tentang pelanggaran adatnya sebagai korelasi spesifikasi kompetensi keilmuan penulis, tetap saja masih membutuhkan sumbangsih saran yang membangun untuk melengkapi uraian buku ini.

Buku ini tidak akan tersaji tanpa adanya peran dari berbagai pihak. Karenanya, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada IsDB (Islamic Development Bank) dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang telah berkenan menyetujui dan membiayai penelitian penulis.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para tokoh Baduy yang berkenan untuk diajak ngobrol dan diskusi, yaitu Ayah Mursyid, Jaro Alim dan Jaro Saija. Semoga selalu diberikan kekuatan dalam menjalankan *pikukuh karuhun*.

Pada akhirnya, buku ini pun ada di tangan pembaca. Selamat membaca.


Serang, Juli 2019

Penulis



KATA PENGANTAR	v
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
PROLOG; Ketahanan Pangan dan Pengaturannya	1
BADUY	29
A. Kosmologi Baduy	29
B. Hukum Adat dalam Masyarakat Baduy	32
LEUIT BADUY	35
A. Ketahanan Pangan Warga Baduy	35
B. Leuit Baduy; Kearifan Lokal Hukum Adat Baduy	42
C. Pelanggaran Jarak Leuit	49
EPILOG	57
DAFTAR PUSTAKA	61
BIODATA PENULIS	65

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



PROLOG KETAHANAN PANGAN DAN PENGATURANNYA

Secara sederhana ketahanan pangan adalah suatu keadaan di mana semua rumah tangga baik secara fisik maupun ekonomi mempunyai kemampuan mencukupi kebutuhan pangan untuk seluruh anggota keluarganya. Ada 3 dimensi yang secara implisit terkandung di dalamnya, yaitu ketersediaan, stabilitas dan kemampuan untuk mendapatkan dan memproduksi (aksesibilitas) pangan. Ketersediaan pangan mengisyaratkan adanya rata-rata pasokan pangan yang cukup dan tersedia. Stabilitas dapat dipandang sebagai kemampuan meminimalkan kemungkinan konsumsi pangan terhadap permintaan konsumsi, khususnya di masa-masa sulit. Aksesibilitas mengingatkan pada kenyataan bahwa walaupun pasokan melimpah, banyak orang kekurangan pangan sebagai akibat keterbatasan sumber daya untuk memproduksi atau membeli pangan yang dibutuhkan.¹

Dalam kaitan ini, penting diingat bahwa jika kebutuhan pangan dipenuhi melalui eksploitasi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui atau merusak lingkungan maka tidak akan menjamin ketahanan pangan dalam jangka panjang. Sistem ketahanan pangan dikatakan mantap

¹Rita Hanafie, Penyediaan Pangan yang Aman dan Berkelanjutan Guna Mendukung Tercapainya Ketahanan Pangan, *J-SEP Vol 4 No. 3 November 2010*, hlm 39-40

apabila mampu memberikan jaminan bahwa semua penduduk setiap saat pasti memperoleh makanan yang cukup sesuai dengan norma gizi untuk kehidupan yang sehat, tumbuh dan produktif. Ancaman risiko atau peluang kejadian sebagian penduduk menderita kurang pangan merupakan indikator keragaan akhir dari sistem ketahanan pangan.²

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, memberikan pengertian pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.³

Sedangkan Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Lebih jauh lagi, undang-undang pangan memberikan pengertian tentang Kemandirian Pangan, yaitu kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Jika sudah mandiri, maka akan berdaulat. Undang-undang pangan memberikan pengertian Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang

²Rita Hanafie, *ibid*, hlm 39-40.

³Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan Sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Ketahanan pangan harus mencakup faktor ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Faktor ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar masyarakat dapat memperoleh pangan dalam jumlah, kualitas dan keberlanjutan yang cukup dengan harga yang terjangkau. Sedangkan faktor konsumsi berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, kemananan dan kehalalannya.⁴

Fokus ketahanan pangan tidak hanya pada penyediaan pangan tingkat wilayah tetapi juga penyediaan dan konsumsi pangan tingkat daerah dan rumah tangga bahkan individu dalam memenuhi kebutuhan gizinya. Pengembangan pertanian diharapkan mampu membuka peluang lapangan kerja dan peluang usaha. Penguatan ketahanan pangan keluarga bukan hanya membutuhkan partisipasi kepala keluarga sebagai pemimpin rumah tangga, tetapi juga membutuhkan partisipasi ibu rumah tangga sebagai pengelola dan penyedia pangan keluarga. Dengan demikian program penguatan ketahanan pangan ini diarahkan pada seluruh anggota keluarga. Keterlibatan anggota keluarga dalam program diharapkan dapat mempercepat proses pencapaian program kelak.⁵

Kebijakan pangan yang diarahkan guna mendukung ketahanan pangan meliputi beberapa aspek yaitu⁶:

- a) Tercapainya penyediaan pangan secara nasional.
- b) Terjaminnya ketahanan pangan dari luar negeri serta menjamin kestabilan harga bagi kepentingan produsen dan konsumen

⁴Rossi Prabowo, Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Pertanian Meddiagro* Vol 6. No 2, 2010, hlm 63.

⁵Rizal Syarief, Sumardjo dan Anna Fatchiya, Kajian Model Pemberdayaan Ketahanan Pangan di Wilayah Perbatasan Antar Negara (Assessment of Food Security Empowerment Modelin Inter-State Border), *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*, April 2014 Vol. 19 (1): 9 13 ISSN 0853 – 4217, hlm 11.

⁶Ahmad Anas, dkk, Analisis Dinamika Ketahanan Pangan di Kabupaten Jember , J-Sep Vol. 2 No. 2 Juli 2008. Hlm 51.

- c) Terjaminnya akses rumah tangga terhadap pangan sesuai dengan daya beli.
- d) Terjaminnya mutu makanan masyarakat dengan gizi yang seimbang melalui diversifikasi di bidang produksi, pengolahan maupun distribusinya kepada masyarakat.

Pada tingkat rumah tangga, ketahanan dapat diartikan sebagai adanya kemampuan atau ketersediaan akses terhadap kecukupan pangan setiap saat. Kondisi tersebut sangat multi-dimensional sifatnya. Ada empat aspek yang menjadi pertimbangan dalam ketahanan pangan yaitu kecukupan, akses, keamanan dan waktu. Ketidakmampuan dalam memperoleh pangan dapat disebabkan oleh berbagai hal dan bentuknya juga dapat beragam antar wilayah atau antar waktu. Ketahanan pangan tersebut merupakan perwujudan dari ketersediaan pangan (*Food Availability*), akses terhadap pangan (*Food and Livelihood Acces*), pemanfaatan pangan (*Food Utilization/Absorbtion*) dan kerentanan pangan (*Food Vulnerability*).⁷

Pemerintah harus melaksanakan kebijakan pangan, yaitu menjamin ketahanan pangan yang meliputi pasokan, diversifikasi, keamanan, kelembagaan, dan organisasi pangan. Kebijakan ini diperlukan untuk meningkatkan kemandirian pangan. Pembangunan yang mengabaikan keswadayaan dalam kebutuhan dasar penduduknya, akan menjadi sangat tergantung pada negara lain, dan itu berarti menjadi Negara yang tidak berdaulat.⁸

Dengan demikian pemenuhan kebutuhan pangan ini menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara, melalui tidak tergantung pada impor pangan dari negara maju. Ketergantungan suatu negara akan impor pangan (apalagi dari negara maju), akan mengakibatkan pengambilan keputusan atas segala aspek kehidupan menjadi tidak bebas atau tidak merdeka, dan karenanya negara menjadi tidak berdaulat secara penuh.⁹

Ketahanan pangan bagi Indonesia berkaitan sangat erat dengan kecukupan penyediaan beras. Indikator ketahanan pangan nasional

⁷*Ibid*, hlm 51-52.

⁸Yunastiti Purwaningsih, Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, dan Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 9, No. 1, Juni 2008*, Hlm. 1.

⁹*Ibid*, hlm 1-2.

adalah: (1) ketersediaan bahan pangan setiap waktu; (2) kemampuan atau daya beli masyarakat terhadap bahan pangan; (3) keterjaminan distribusi dan pasokan bahan pangan; dan (4) kemampuan mengimpor pada kondisi mendesak. Padi sebagai tanaman penghasil beras menjadi komoditas yang sangat penting bagi Indonesia, selain sebagai penghasil bahan pangan pokok, komoditas padi juga merupakan sumber penghasilan utama dari jutaan petani. Di beberapa daerah padi juga dikaitkan dengan adat-istiadat atau budaya.¹⁰

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pada Pasal 23 menyatakan bahwa dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, pemerintah menetapkan cadangan pangan nasional. Cadangan pangan nasional terdiri dari atas cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat. Pengembangan cadangan pangan nasional dimaksudkan untuk mengantisipasi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan dan atau keadaan darurat.

Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, pemerintah daerah baik provinsi, maupun kabupaten/kota bertanggung jawab untuk melaksanakan pengembangan cadangan pangan pemerintah.

Ketahanan pangan pada tingkat nasional melemah karena beberapa faktor, yaitu (1) menurunnya jumlah dan mutu sumber daya alam, terutama sumber daya air yang menjadi modal utama pertanian pangan, (2) perubahan iklim dan dampaknya pada produksi bahan pangan, (3) prasarana distribusi yang tidak memadai terutama di daerah terpencil, (4) peraturan yang tidak memadai yang menjamin sistem dan distribusi perdagangan yang jujur, bertanggung jawab dan aman dan (5) besarnya jumlah penduduk yang belum mampu merasakan ketahanan pangan mereka sendiri.¹¹

Ketahanan pangan yang berkelanjutan adalah wujud nyata dari kemandirian pangan; upaya untuk mewujudkan kemandirian pangan

¹⁰Suwarno, Meningkatkan Produksi Padi Menuju Ketahanan Pangan yang Lestari, *Pangan Volume 19 Nomor 3*, September 2010, hlm 234.

¹¹Sulhani Hermawan, Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia, *MIMBAR HUKUM*, Vol 24 No 3, Oktober 2012, hlm 499.

adalah proses jangka panjang. Peluang untuk mencapai kemandirian pangan cukup besar, karena sumber daya alam yang berupa lahan sawah tadah hujan, lahan rawa lebak, lahan pasang-surut dan lahan kering masih cukup luas kalau kegunaannya ditata secara proporsional dan dikelola dengan baik dan mempertimbangkan kemandirian pangan.¹²

Kebijakan kemandirian dianggap sebagai cara yang paling aman untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan bila dibandingkan dengan pengadaan pangan melalui impor. Dalam perkembangannya, kebijakan kemandirian pangan telah mewarnai kebijakan Pemerintah Indonesia dalam bidang pertanian sejak tahun 1970-an. Hal ini dapat dilihat dari kondisi penyediaan pangan yang sebagian besar berasal dari produksi komoditas pangan domestik. Saat ini, terjadi silang pendapat mengenai konsep dan pengertian tentang swasembada pangan, kemandirian pangan, kedaulatan pangan, dan ketahanan pangan.¹³

Untuk mengembangkan kemandirian pangan perlu dilakukan beberapa upaya, diantaranya melalui:¹⁴

1. Pembangunan dan pengembangan agroindustri bahan pangan non beras, agar konsumen dapat mengkonsumsi secara langsung.
2. Kampanye atau sosialisasi yang intensif tentang diversifikasi pangan disertai oleh penyediaan dan kemudahan mendapatkan bahan pangan nonberas yang siap dikonsumsi dengan harga terjangkau dan dapat bersaing dengan harga beras, dan kontinuitas penyediaannya.
3. Untuk terwujudnya diversifikasi pangan, produksi pangan nonberas perlu lebih ditingkatkan tanpa mengganggu kemandirian produksi beras. Peningkatan produksi nonberas diupayakan pada areal bukan sawah.
4. Menghindari penambahan areal palawija pada areal tanam padi.

¹²Achmad M. Fagi, Ketahanan Pangan Indonesia dalam Ancaman, Analisis Kebijakan Pertanian, Vol 11 No. 1, Juni 2014, hlm 23.

¹³Galuh Prila Dewi dan Ari Muliarta Ginting, Antisipasi Krisis Pangan Melalui Kebijakan Diversifikasi Pangan, Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik, Vol. 3 No. 1, Juni 2012, hlm 68.

¹⁴Roosganda Elizabeth, Strategi Pencapaian Diversifikasi dan Kemandirian Pangan: Antara Harapan dan Kenyataan, Iptek Tanaman Pangan, Vol. 6 No. 2, 2011, hlm 237.

Pengaturan mengenai pangan diarahkan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang mencakup ketersediaan dan cadangan pangan, serta terjangkau sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat. Pemerintah bersama masyarakat perlu memelihara cadangan pangan nasional. Di samping itu, Pemerintah dapat mengendalikan harga pangan tertentu, baik untuk tujuan stabilisasi harga maupun untuk mengatasi keadaan apabila terjadi kekurangan pangan atau keadaan darurat lainnya. Undang-undang tentang Pangan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran, dan atau perdagangan pangan. Sebagai landasan hukum di bidang pangan, Undang-undang ini dimaksudkan menjadi acuan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.¹⁵

Berdasarkan pemikiran-pemikiran sebagaimana yang diuraikan, Undang-undang tentang Pangan memuat pokok-pokok pengaturan: a. Persyaratan teknis tentang pangan, yang meliputi ketentuan keamanan pangan, ketentuan mutu dan gizi pangan, serta ketentuan label dan iklan pangan, sebagai suatu sistem standarisasi pangan yang bersifat menyeluruh; b. Tanggung jawab setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengangkut, dan atau mengedarkan pangan, serta sanksi hukum yang sesuai agar mendorong pemenuhan atas ketentuan-ketentuan yang ditetapkan; c. Peranan Pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tingkat kecukupan pangan di dalam negeri dan penganekaragaman pangan yang dikonsumsi secara tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat; d. Tugas Pemerintah untuk membina serta mengembangkan industri pangan nasional, terutama dalam upaya peningkatan citra pangan nasional dan ekspor. Pengaturan, pembinaan, dan atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran, dan atau perdagangan pangan dalam Undang-undang Pangan bersifat pokok-pokok, sedangkan penjabarannya lebih lanjut ditetapkan oleh Pemerintah secara menyeluruh dan terkoordinasi. Semuanya itu diselenggarakan dengan tetap memperhatikan kesiapan dan kebutuhan

¹⁵Moch Najib Imanullah, Politik Hukum Ketahanan Pangan Nasional (Kajian Sinkronisasi Politik Hukum Undang-Undang Hak PVT dan Undang-Undang Pangan), Yustisia, Vol. 2 No 1, April 2013, hlm 97.

sistem pangan nasional, serta perkembangan yang terjadi baik secara regional maupun internasional.¹⁶

Menganalisis produk kebijakan dan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan dalam menyusun peraturannya telah atau sudah sesuai dengan kemanfaatan (utilitarianisme) sebagai peraturan yang baik. Rekonstruksi politik hukum dilakukan dengan menganalisa berbagai kelemahan dan penyimpangan serta keunggulan baik yang menyangkut perilaku maupun teks pengaturan yang terkait dengan ketahanan pangan terutama masalah perlindungan terhadap tanaman pangan komoditas dalam negeri mulai dari komponen substansi hukum, yang menyangkut isi peraturan perundang-undangan. Komponen struktural yang berkaitan dengan aparat perumus undang-undang dan penegak hukum. Serta kultur yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.¹⁷

Di Indonesia, padi merupakan sumber karbohidrat utama bagi mayoritas penduduk dunia. Konsumsi beras pada tahun 2010, 2015, dan 2020 diproyeksikan berturut-turut sebesar 32,13 juta ton, 34,12 juta ton, dan 35,97 juta ton. Jumlah penduduk pada ketiga periode itu diperkirakan berturut-turut 235 juta, 249 juta, dan 263 juta jiwa. Pentingnya padi sebagai sumber utama makanan pokok dan dalam perekonomian bangsa Indonesia tidak seorang pun yang menyangsikannya.¹⁸

Oleh karenanya diperlukan pengelolaan padi sebagai cadangan makanan masyarakat yang dapat dengan mudah dimiliki, diakses ataupun dikelola secara mandiri sebagai ketahanan pangan keluarga.

Adapula untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam mengatasi kerawanan pangan masyarakat yaitu Lumbung Pangan. Lumbung Pangan adalah salah satu kelembagaan yang ada di masyarakat yang telah lama berperan dalam pengadaan pangan terutama dalam musim paceklik. Lumbung pangan tersebut tidak hanya efektif dalam melayani

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Eri Hendro Kusuma, Politik Hukum Perlindungan Komoditas Tanaman Pangan dalam Negeri, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 1 No. 1, Juni 2016, hlm 35.

¹⁸Sheila Desi Kharisma dkk, "Ketahanan Beberapa Genotipe Padi Hibrida (*Oryza Sativa L.*) Terhadap *Pyricularia oryzae Cav.* Penyebab Penyakit Blas Daun Padi", *Jurnal HPT Volume 1 Nomor 2*, Juni 2013, hlm 19.

kebutuhan pangan anggotanya pada saat krisis tetapi juga melayani kebutuhan finansial anggotanya dari hasil pengelolaan lumbung.¹⁹

Seperti yang dikutip dari Muchjidin Rachmat, dkk karakteristik lumbung pangan masyarakat secara garis besar dibedakan dalam tiga jenis, yaitu : (a) lumbung pangan individu, (b) lumbung pangan kolektif/kelompok dan (c) lumbung pangan desa (lumbung desa). Lumbung pangan individu adalah lumbung yang dimiliki oleh individu produsen pangan pokok (padi atau jagung) dalam bentuk tempat penyimpanan pangan hasil produksi sebagai persediaan pangan. Lumbung tersebut merupakan tempat penyimpanan yang berada dalam ruangan menyatu dengan rumah tinggal atau terpisah dari rumah. Keberadaan lumbung individu cenderung menurun sejalan dengan meningkatnya peran Bulog dalam menjamin ketersediaan pangan setiap saat, berkembangnya sistem tebasan dalam pemasaran hasil produksi, semakin terbatasnya lantai jemur dan keterbatasan ruang bagi rumah tangga akibat peningkatan anggota rumah tangga (penduduk).²⁰

Lumbung kolektif adalah lumbung yang dibangun oleh sekelompok masyarakat. Lumbung didirikan karena kepentingan bersama untuk mengatasi kerawanan pangan bersama atau merupakan kegiatan ikutan dari kelompok dengan kepentingan tertentu. Sebagai contoh lumbung masjid di Kabupaten Serang tumbuh dari kelompok masjid yang semua ditujukan untuk pemeliharaan masjid, dan salah satu kegiatannya adalah lumbung pangan dalam membantu mengatasi kebutuhan pangan anggota masjid.²¹

Lumbung kolektif/kelompok yang banyak dijumpai adalah lumbung yang tumbuh atas dukungan fasilitasi program pengembangan lumbung di Desa Mandiri Pangan. Lumbung kelompok dibangun/ditumbuhkan dan diperuntukkan bagi kelompok masyarakat desa yang dinilai rawan pangan. Anggota kelompok diberi bantuan lumbung dan modal serta

¹⁹Achmad Faqih dan Neneng Rohayati, "Hubungan Program Lumbung Pangan Padi Dengan Ketahanan Pangan Keluarga (Kasus di Kelompok Lumbung Pangan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon)", Jurnal Agrijati Vol 28 Nomor 1, April 2015, hlm 175.

²⁰Muchjidin Rachmat, dkk, Lumbung Pangan Masyarakat: Keberadaan dan Perannya dalam Penanggulangan Kerawanan Pangan, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 29 No. 1, Mei 2011, hlm 49.

²¹*Ibid.*

menabung bahan pangan pada musim panen dan meminjam bahan pangan pada paceklik.²²

Dalam perkembangannya perkembangan lumbung kelompok bervariasi ditentukan oleh faktor pimpinan lumbung dan intensitas pembinaan. Pada banyak kasus keberadaan lumbung kelompok berjalan hanya pada saat program bantuan bagi Desa Mandiri Pangan berjalan dan dinilai kelompok masyarakat rawan pangan sudah mandiri, dan setelah itu lumbung tidak menunjukkan aktivitasnya. Pada beberapa kasus lumbung kelompok mengalami kemajuan ke arah lumbung modern dengan meningkatkan aktifitasnya tidak hanya simpan pinjam bahan pangan, namun berkembang ke arah yang berorientasi bisnis dengan mengembangkan ragam kegiatan bisnisnya, seperti simpan pinjam modal usaha, usaha pengadaan sarana produksi, jual beli gabah/jagung, usaha sewa dan jasa.²³

Lumbung desa umumnya diinisiasi pendiriannya oleh masyarakat desa kemudian mendapat bantuan dari pemerintah. Lumbung pangan desa dibangun atas inisiatif desa untuk mengatasi kerawanan pangan masyarakat desa. Anggota lumbung adalah masyarakat desa, sehingga sumber modal lumbung desa berasal dari simpanan bahan pangan masyarakat desa dan bantuan desa. Lumbung desa meminjamkan kepada anggota masyarakat yang dinilai mengalami kerawanan pangan.²⁴

Saat ini pengembangan lumbung desa difasilitasi oleh program Lumbung Desa yang difasilitasi oleh Kementerian dalam negeri dan Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten). Dapat dikatakan bahwa saat ini sebagian besar inisiatif pengembangan lumbung dilakukan oleh pemerintah. Sebagian besar pendirian lumbung dilakukan oleh pemerintah melalui fasilitasi dari pemerintah, yaitu dari pemerintah pusat (dana APBN) dan pemerintah daerah (APBD), dan hanya sebagian kecil lumbung yang didirikan atas inisiatif dari masyarakat.²⁵

Pengembangan lumbung umumnya dilakukan pada masyarakat yang pernah mengalami kerawanan pangan, yang sebagian besar berada di daerah yang mempunyai kendala dalam aksesibilitas. Dengan demikian tidak mengherankan apabila keberadaan lumbung berada di

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*, hlm. 50.

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*

desa pinggir hutan di mana masyarakatnya masih menerapkan ladang berpindah, atau daerah dengan keterbatasan sarana transportasi. Kendati demikian, kerawanan pangan terjadi juga pada daerah yang tergolong pusat produksi.²⁶

Secara fisik, hampir semua lumbung masyarakat tradisional umumnya dibangun dengan menggunakan kayu atau daun-daunan, sementara dengan bantuan pemerintah, lumbung dibangun dengan menggunakan tembok permanen dan dilakukan oleh kontraktor. Pola bantuan seperti ini seringkali menghilangkan aspek partisipasi dan rasa memiliki dari masyarakat terhadap lumbung. Proses pembangunan lumbung yang berpedoman pada konsep partisipasi masyarakat merupakan cara yang ideal, karena melalui partisipasi dapat membangun rasa memiliki dan kemauan untuk memanfaatkan aset yang dimiliki.²⁷

Apabila situasi yang kondusif tersebut didukung oleh penyediaan modal operasional di samping bangunan (fisik) lumbung, maka secara teoretis fungsi lumbung dapat berjalan. Pola pembangunan lumbung yang melibatkan masyarakat memungkinkan diterimanya manfaat optimal dalam pemanfaatan sumber dana, peningkatan partisipasi dan pemenuhan keinginan bentuk lumbung yang diinginkan masyarakat. Kelembagaan lumbung umumnya sangat sederhana dan tradisional, umumnya belum memiliki AD/ART atau aturan pengelolaan yang jelas. Pemerintah telah berupaya agar kelembagaan lumbung dapat ditata lebih baik, namun untuk pencapaian ke arah itu diperlukan bimbingan dan pendampingan.²⁸

Pada sebagian lumbung yang telah membuat AD/ART karena anjuran baku, pada banyak kasus aturan itu dijadikan sebagai dasar dalam menjalankan institusi tersebut. Pengaturan lumbung cenderung dilakukan berdasarkan kesepakatan kondisional atau tergantung pada keadaan. Dalam keadaan tertentu pengurus memberlakukan peraturan (lisan) secara ketat, akan tetapi pada saat yang lain peraturan yang telah disepakati diberlakukan dengan longgar. Hal ini terutama terjadi pada lumbung kelompok. Lumbung jenis ini merupakan jenis lumbung yang memiliki hubungan personal yang paling kuat antara sesama anggotanya. Sebagai organisasi sosial, pengaturan pengelolaan lumbung

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

umumnya dilakukan berdasarkan musyawarah pada saat akan dilakukan kegiatan. Lumbung-lumbung yang telah beroperasi umumnya bergerak dalam peminjaman gabah dan pupuk. Dalam melakukan operasinya, lumbung mulai membuat aturan secara tidak tertulis. Aturan diterapkan untuk menentukan banyaknya peminjam dan volume yang dipinjam, jangka waktu dan imbalan peminjaman. Untuk komoditas padi, banyaknya peminjam dan volume yang dipinjam biasanya tidak secara jelas dinyatakan, akan tetapi disesuaikan dengan banyak stok yang dapat dipinjamkan.²⁹

Pada musim di mana simpanan anggota meningkat dan keadaan panen cukup berhasil, maka jumlah peminjam dan volume yang dipinjam sangat kecil. Sebaliknya, pada saat terjadi kegagalan panen, maka jumlah peminjam dan volume yang dipinjam meningkat. Jangka waktu peminjaman biasanya diberlakukan hanya untuk satu musim, atau dibayar pada saat panen sampai lunas. Apabila petani mengalami kegagalan, jangka waktu peminjaman bisa disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan.³⁰

Secara tradisional lumbung berfungsi sebagai tempat menyimpan dan meminjam bahan pangan. Penyimpanan bahan pangan di lumbung oleh masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat berupa penyimpanan untuk kepentingan keluarganya maupun dipinjamkan ke anggota masyarakat. Pola simpan pinjam yang berlaku umumnya masih berdasarkan kaidah sosial tanpa mencari keuntungan, sesuai dengan norma pembangunan lumbung pangan oleh masyarakat. Keikutsertaan anggota masyarakat dalam lumbung lebih ditujukan dalam rangka saling menolong dan membantu sesama anggota masyarakat dalam menangani kondisi kekurangan pangan pada saat paceklik. Anggota lumbung dapat meminjam pangan sampai volume tertentu sesuai dengan kesepakatan dan pengembalian pinjaman umumnya pada saat panen dengan jumlah yang telah disepakati. Dengan sifatnya yang sosial, pembayaran atas pinjaman tersebut hanya dikenai bunga yang besarnya juga sesuai kesepakatan bersama. Sebagian lumbung sesuai kesepakatan mengenakan bunga yang cukup tinggi dalam rangka pengembangan lumbung ke arah yang lebih besar.³¹

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*, hlm 51.

³¹*Ibid.*

Pengurus maupun anggota lumbung beranggapan bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah, karena hal tersebut pada akhirnya akan dinikmati oleh anggota. Sebagian lumbung yang dijumpai telah mulai berorientasi pada keuntungan (mengarah ke lumbung modern komersial). Jenis lumbung seperti ini biasanya telah memiliki cukup modal untuk memulai melakukan usaha. Pemilikan modal untuk melakukan usaha dapat berasal dari akumulasi usaha yang telah dilakukannya, bantuan pemerintah, atau keberadaan investor untuk bergabung. Usaha yang dilakukan antara lain berupa penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, usaha simpan pinjam uang untuk modal usaha dan usaha jasa lain. Dapat dikatakan bahwa aktivitas simpan pinjam merupakan bagian penting kegiatan lumbung dan merupakan indikator utama kelangsungan lumbung.³²

Adanya sistem yang memungkinkan peminjam dapat mengembalikan pinjaman tepat waktu akan menjamin keberlangsungan aktivitas lumbung. Secara umum modal yang dimiliki lumbung relatif terbatas. Sumber modal untuk menghimpun cadangan pangan yang dimiliki lumbung berasal dari simpanan anggota, bantuan modal pemerintah dan pemupukan sebagai hasil keuntungan dari bunga peminjaman.³³

Di beberapa lumbung desa melakukan kegiatan usaha tani kelompok. Lumbung menyewa atau menyakap sebidang lahan kemudian dalam pengerjaan usaha tani tersebut dilakukan secara bersama-sama. Keuntungan dari pengerjaan lahan tersebut semuanya menjadi milik lumbung. Indikator manfaat lumbung dapat dilihat dari tingkat partisipasi dari rumah tangga untuk menjadi berperan aktif dalam lumbung. Secara umum minat anggota masyarakat untuk akses ke lumbung cukup tinggi, terutama rumah tangga yang berpendapatan rendah. Namun demikian adanya indikasi semakin tinggi pendapatan atau yang memiliki gudang atau lumbung individu cenderung tidak berminat dan aktif menjadi anggota lumbung.³⁴

Melihat kenyataan yang ada, lumbung pangan telah berperan dalam membantu kelompok/masyarakat di daerah potensi rawan pangan dalam mengatasi dirinya untuk keluar dari masalah kekurangan pangan, sehingga pengembangan lumbung pangan dinilai strategis bagi daerah

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

potensi rawan pangan yang menghadapi kendala akses terhadap pasar (daerah terisolir). Pada tahap lanjut pengembangan lumbung pangan tidak cukup hanya dalam menangani kerawanan pangan semata.

Lumbung pangan selanjutnya dapat lebih dikembangkan sebagai kelembagaan ekonomi perdesaan di daerah rawan pangan, yaitu : (a) lumbung pangan dapat menjadi lembaga yang menyediakan fasilitas untuk berkembangnya usaha budidaya dan agribisnis pangan seperti penyediaan sarana pertanian, modal, informasi teknologi pengolahan hasil, penampungan dan distribusi serta pemasaran hasil produksi pertanian pangan yang dikelola secara terorganisir, (b) sebagai lembaga ekonomi masyarakat lumbung juga dapat mengembangkan usaha mandiri di bidang budidaya tanaman pertanian dan non pertanian, (c) menjadi lembaga pelayanan jasa kegiatan usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik di bidang pertanian maupun non pertanian, (d) berperan dalam membantu anggotanya untuk melakukan hubungan kemitraan dengan lembaga ekonomi lain seperti sektor swasta dan BUMN, dan (e) memberikan fasilitasi peningkatan kemampuan anggotanya dalam bentuk pelatihan keterampilan berbagai bidang yang dibutuhkan anggotanya.³⁵

Keberadaan lumbung pangan telah berperan dalam menanggulangi kerawanan pangan masyarakat di daerah rawan pangan kronis dan terutama yang mempunyai kendala akses pasar, sehingga penumbuhan dan pengembangan lumbung pangan di daerah tersebut potensi rawan pangan dinilai strategis. Untuk penumbuhan dan pengembangan lumbung pangan masyarakat tersebut sangat dibutuhkan peran dari pemerintah. Dalam tahap awal pengembangan lumbung pangan diarahkan untuk mengatasi kerawanan pangan masyarakat secara mandiri, selanjutnya sejalan dengan peningkatan kemampuan lumbung pangan dapat dikembangkan menjadi lembaga ekonomi perdesaan dengan bidang kegiatan yang lebih luas.³⁶

Lumbung pangan dinilai efektif berperan dalam mengatasi kerawanan pangan masyarakat di daerah rawan pangan kronis, namun tidak cukup mampu untuk mengatasi kerawanan pangan transien akibat kondisi tak terduga seperti bencana dan ketidakstabilan harga.

³⁵*Ibid*, hlm. 52.

³⁶*Ibid*.

Untuk mengatasi kerawanan pangan transien dibutuhkan penyediaan cadangan pangan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keberadaan kelembagaan cadangan pangan di tingkat daerah semakin penting diperlukan sejalan dengan menurunnya peran dan jangkauan Bulog bagi penyediaan pangan di seluruh wilayah. Pengembangan kelembagaan cadangan pemerintah daerah tersebut dapat berupa BUMD, Lembaga Swasta atau kerja sama Pemda dengan Bulog dalam pengadaan cadangan pangan daerah. Penanganan kerawanan pangan sangat berkaitan erat dengan penanggulangan kemiskinan, untuk itu penanggulangan kerawanan pangan tidak hanya berkaitan dengan aspek langsung di bidang produksi dan penyediaan bahan pangan. Untuk itu diperlukan unsur pendukung terutama ketersediaan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia.³⁷

Lumbung pangan masyarakat dimaksudkan untuk mendekatkan akses pangan anggotanya. Lumbung dipandang sebagai model perangkat ketahanan pangan masyarakat desa yang cukup efektif sebagai tempat penyimpanan, untuk menjaga stabilitas pasokan di mana pasokan yang berlebihan dapat menurunkan harga gabah, dengan penyimpanan maka dapat dilakukan penundaan penjualan, sampai harga yang lebih baik diterima petani. Pemerintah pusat maupun daerah melaksanakan pengembangan lumbung pangan masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan lumbung pangan, optimalisasi sumber daya yang tersedia dan penguatan kapasitas kelembagaannya. Dengan pemberdayaan tersebut diharapkan dapat dikembangkan lumbung pangan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan serta dapat berperan secara optimal dalam penyediaan pangan.³⁸

Cadangan pangan masyarakat dapat dilihat pada pengembangan lumbung pangan masyarakat. Lumbung pangan masyarakat dimaksudkan untuk mendekatkan akses pangan anggotanya. Lumbung dipandang sebagai model perangkat ketahanan pangan masyarakat desa yang cukup efektif sebagai tempat penyimpanan, untuk menjaga stabilitas pasokan di mana pasokan yang berlebihan dapat menurunkan harga gabah, dengan penyimpanan maka dapat dilakukan penundaan

³⁷*Ibid.*

³⁸Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian <http://bkp.pertanian.go.id/pengembangan-lumbung-pangan-masyarakat> diakses 14 Maret 2019.

penjualan, sampai harga yang lebih baik diterima petani. Pemerintah pusat maupun daerah melaksanakan pengembangan lumbung pangan masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan lumbung pangan, optimalisasi sumber daya yang tersedia dan penguatan kapasitas kelembagaannya. Dengan pemberdayaan tersebut diharapkan dapat dikembangkan lumbung pangan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan serta dapat berperan secara optimal dalam penyediaan pangan.³⁹

Lumbung pangan adalah salah satu kelembagaan yang ada di masyarakat yang telah lama berperan dalam pengadaan pangan terutama dalam musim paceklik. Lumbung pangan tersebut tidak hanya efektif dalam melayani kebutuhan pangan anggotanya pada saat krisis tetapi juga melayani kebutuhan finansial anggotanya dari hasil pengelolaan lumbung.⁴⁰

Keberadaan lumbung pangan atau lumbung desa pernah berperan sangat penting dalam menyangga ketersediaan pangan di desa. Fungsi strategis lumbung desa pada zaman dulu adalah:⁴¹

1. Sebagai cadangan penyediaan pangan
2. Pada keadaan di mana gagal panen karena adanya hama atau bencana alam, maka keperluan pangan dipenuhi dengan cadangan pangan yang ada di lumbung.
3. Sebagai sarana untuk meningkatkan posisi tawar petani
4. Pada saat terjadi kelebihan produksi ketika saat panen raya, petani dapat mengatur *supply*-nya dengan menyimpan hasil panennya di lumbung, dan akan dilempar ke pasar pada waktu harga lebih baik.
5. Sebagai tempat penyimpanan benih. Pada waktu panen, hasilnya dipilah dan yang kualitasnya baik disimpan di lumbung sebagai benih.

³⁹Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian <http://bkp.pertanian.go.id/pengembangan-lumbung-pangan-masyarakat> diakses 14 Maret 2019.

⁴⁰Achmad Faqih dan Neneng Rohayati, "Hubungan Program Lumbung Pangan Padi Dengan Ketahanan Pangan Keluarga (Kasus di Kelompok Lumbung Pangan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon)", *Jurnal Agrijati* Vol. 28 Nomor 1, April 2015, hlm 175.

⁴¹*Ibid*, hlm 23

6. Mempunyai peran sosial. Lumbung desa mempunyai peran sosial di antaranya membantu kebutuhan pangan petani dalam masa paceklik.⁴²

Lumbung pangan juga didapati di setiap rumah tangga petani. Rumah tangga petani mempunyai ruang khusus atau tempat khusus sebagai tempat penyimpanan hasil panen dan benih.⁴³

Keberadaan lumbung desa yang mempunyai fungsi sosial dan dikelola secara bersama, akan menumbuhkan rasa sosial di antara anggotanya, dan ini merupakan modal sosial bagi pembangunan. Dengan demikian perlu menumbuhkan lumbung desa atau meningkatkan fungsi lumbung desa yang telah ada, apalagi bila dilakukan pada desa mandiri pangan yang telah dirintis oleh pemerintah. Keberadaan lumbung pangan diarahkan menuju lumbung desa sebagai sarana untuk pemupukan cadangan pangan masyarakat yang fungsinya adalah mewujudkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu.⁴⁴

Kajian terhadap keberadaan lumbung pangan masyarakat oleh Pusat Pengembangan Ketersediaan Pangan dilakukan pada tahun 2002, di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di Provinsi Jawa Barat, kajian dilakukan di Kabupaten Tasikmalaya, Cirebon dan Cianjur, sedangkan Provinsi Jawa Tengah, di Kabupaten Banyumas, Purworejo, dan Boyolali. Hasil kajiannya sebagai berikut:⁴⁵

1. Modal awal lumbung pangan berbentuk natura yaitu gabah yang disetor sekali pada waktu pembentukan. Selanjutnya tidak ada aktivitas penyimpanan (setor). Aktivitas yang ada adalah peminjaman dan pengembalian dalam bentuk natura. Penggunaan pinjaman untuk konsumsi pada masa paceklik dan bantuan musibah (di Tasikmalaya), selain itu juga untuk modal kerja usahatani (di Cirebon dan Cianjur).
2. Di Jawa Tengah, lumbung desa dianggap sebagai kelembagaan desa yang mendukung ketahanan pangan, dimiliki oleh semua desa (8.530 desa). Dari sejumlah tersebut, 25,12 persen (2.143 desa)

⁴²*Ibid*, hlm 23.

⁴³*Ibid*, hlm 24.

⁴⁴*Ibid*, hlm 24.

⁴⁵*Ibid*, hlm 24-25

mempunyai lumbung desa secara fisik sebagai tempat menyimpan bahan pangan (padi/ gabah, jagung dan sembako).

3. Kapasitas rata-rata lumbung untuk menyerap *marketable surplus* relatif kecil dan bervariasi. Kapasitas simpan rata-rata di Jawa Barat adalah 0,59 persen (dengan *marketable surplus* sekitar 4 juta ton), sedang di Jawa Tengah sebesar 0,92 persen (dengan *marketable surplus* sekitar 4,5 juta ton GKG).
4. Jasa peminjaman bervariasi antara 0-30 persen dalam bentuk natura per musim. Penggunaan jasa pinjaman untuk akumulasi modal, susut, jasa pengurus dan anggota, serta untuk kegiatan sosial seperti bantuan musibah, pengembangan infrastruktur pedesaan. Ada lumbung desa yang tidak memberikan jasa kepada pengurus.

Berdasar hasil kajian tersebut maka keberadaan lumbung desa belum dapat menyerap *marketable surplus*, sehingga dapat dinyatakan belum dapat digunakan sebagai cadangan pangan masyarakat dan membantu mengamankan harga gabah. Terkait dengan pemberdayaan kelembagaan lumbung pangan masyarakat, pemerintah mengimplementasikan program aksi pemantapan ketahanan pangan, yang dimulai pada tahun 2002 di 13 provinsi yang melibatkan 57 kabupaten dengan melibatkan kelompok lumbung. Pada tahun 2003, diperluas mencakup 22 provinsi, 96 kabupaten dan 330 kelompok lumbung.⁴⁶

Adanya lumbung desa pada kondisi saat ini, akan sangat membantu dalam hal pengelolaan hasil panen dalam kerangka ketersediaan pangan di desa-desa penghasil pangan. Ketersediaan pangan merupakan salah satu aspek dari perwujudan ketahanan pangan.

Meski di berbagai tempat lumbung pangan yang dapat berkembang bahkan menjadi lembaga perekonomian desa yang kuat, namun tidak sedikit lumbung pangan yang tidak berfungsi aktif. Lumbung pangan yang tercatat hampir di seluruh desa/kelurahan, kebanyakan tidak memiliki bangunan fisik berupa lumbung yang memenuhi standar untuk menyimpan bahan pangan/gabah sebagaimana semestinya. Dapat dipastikan lumbung desa yang tercatat hanya memiliki pengurus yang kerja sambilan atau tidak didukung oleh manajerial profesional. Lumbung pangan yang ada hanya mengandalkan modal bantuan pemerintah. Maksud pemerintah memberikan modal dan bimbingan

⁴⁶*Ibid*, hlm 24.

hampir-hampir tidak ada imbal baliknya dan tidak mampu merangsang partisipasi aktif dari masyarakat petani di pedesaan. Saat ini banyak lumbung desa yang tidak berdaya melakukan tugas dan fungsinya.⁴⁷

Di Banten, misalnya, PEMKAB Pandeglang yang mengklaim sebagai lumbung pangan di Banten ternyata hingga saat ini belum mampu memiliki cadangan pangan yang disyaratkan pemerintah pusat. Dari 502 ton cadangan pangan yang diinstruksikan, Pemkab Pandeglang baru mampu memenuhi 20 ton cadangan pangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Pandeglang, Mohamad Amri mengatakan, cadangan pangan yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat kepada Pemkab Pandeglang sekitar 500 ton. Namun hingga saat ini pemerintah baru mampu mengalokasikan 20 ton cadangan pangan dan itupun saat ini hanya tersisa dua ton. DKP Pandeglang sudah mengusulkan pembangunan lumbung pangan. Namun saat lumbung pangan sudah dibangun tetapi tidak difungsikan secara maksimal.⁴⁸

Kondisi ini berbeda dengan pola pengelolaan padi di masyarakat adat Baduy. Penguatan ketahanan pangan oleh seluruh anggota keluarga sudah dilakukan oleh masyarakat adat Baduy. Seluruh anggota keluarga berpartisipasi dalam melakukan kegiatan bercocok tanam, panen, menyimpan padi dan membuat *leuit* untuk tempat penyimpanan padi. Pembuatan *leuit* ini pun menjadi kewajiban bagi seluruh warga Baduy.

Proses penanganan paska panen dari masyarakat Baduy pun mencerminkan betapa sistem budaya dan adat yang telah mereka bangun sesungguhnya dapat dipelajari untuk menjadi kajian ketahanan pangan. Masyarakat Baduy menyimpan hasil panen mereka dalam sebuah lumbung padi yang disebut *leuit*.⁴⁹

Setiap kepala keluarga memiliki setidaknya satu *leuit*, meskipun kepemilikannya milik perorangan, bukan milik adat namun masyarakat Baduy tidak bisa membuka *leuit* tanpa seijin Puun dan Jaro (pemimpin adat). Fungsi dari *leuit* sebagai penjaga kebutuhan padi untuk hidup sehari-hari, maupun untuk upacara-upacara telah direncanakan bersama sehingga tidak ada keluarga yang kekurangan maupun kelebihan persediaan padi di rumah.

⁴⁷*Ibid*, hlm 174.

⁴⁸<https://tuntasmedia.com/2018/12/19/jadi-lumbung-pangan-tapi-pandeglang-minim-cadangan-pangan/> diakses tanggal 14 Maret 2019.

⁴⁹Rena Yulia, et all, 'Leuit' Baduy: A Food Security in Baduy Customary Law, *Mimbar*, Vol.34 No 2nd (December) 2018, hlm 269, pp. 265-273.

Penempatan leuit pun rupanya sudah dipertimbangkan sedemikian rupa oleh leluhur Baduy, di mana ditempatkan berada di luar kompleks perkampungan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan ketika terjadi musibah kebakaran kampung maka mereka masih memiliki stok cadangan makanan. Kebiasaan masyarakat Baduy melakukan aktivitas memasak di dalam rumah panggung mereka yang terbuat dari kayu dapat memicu musibah kebakaran, sekalipun hal ini sangat kecil kejadiannya. Penempatan leuit yang sedemikian rupa mencerminkan pola ketahanan pangan yang dimiliki oleh masyarakat Baduy. Alasan sederhana agar ketika terjadi kebakaran masih ada cadangan makanan tetapi mengandung filosofi yang tinggi yang mungkin tidak terpikirkan oleh masyarakat modern saat ini.⁵⁰

Masyarakat Baduy adalah masyarakat sederhana yang hidup dalam keseharian dengan tatanan lokal yang sanggup membuat mereka hidup dengan teratur selama ratusan tahun. Mereka hidup harmonis berdampingan dengan alam dan sesama manusia. Masyarakat Baduy adalah peladang, menanam padi huma, memanen dan menyimpannya pada *leuit* (lumbung) masing-masing keluarga yang terletak di pinggir desa.⁵¹

Sistem bercocok tanam dan pengelolaan hasil panen dari masyarakat Baduy ini terbukti telah menjaga kedaulatan pangan dan ketahanan pangan bagi masyarakat Baduy itu sendiri. Kontribusi pelestarian alamnya juga dapat dirasakan bagi masyarakat di luar Baduy. Oleh karena itu menggali kearifan lokal terkait ketahanan pangan di masyarakat Baduy menjadi penting untuk kemudian dijadikan pertimbangan dalam menjawab tantangan ketahanan pangan nasional.

Aturan adat untuk memiliki *leuit* bagi setiap warga Baduy tersebut menjadi sebuah aturan yang baik dalam mewujudkan ketahanan pangan bagi warga Baduy. Memiliki *leuit* yang berfungsi untuk menyimpan padi selama puluhan tahun, menjadikan warga Baduy dapat mandiri secara ekonomi, tidak bergantung pada ketersediaan beras yang disediakan warga luar Baduy ataupun Negara. Dengan adanya leuit, warga Baduy dapat terhindar dari kerawanan pangan.

⁵⁰Rena Yulia, et, all, *Leuit And Customary Violation In Baduy (Case Study of Leuit Fire in Cisaban Baduy Village)*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 18 No. 1, January 2018, hlm 48.

⁵¹Ferry Fathurokhman, *Hukum Pidana Adat Baduy dan Relevansi dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Tesis, UNDIP, 2010, hlm 30.

Maka, untuk meningkatkan lumbung pangan masyarakat dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan pemerintah turut serta dalam membuat peraturannya khususnya untuk setiap daerah yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 6 yang menyatakan:

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Artinya, Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk membuat peraturan khususnya di daerahnya sendiri dengan tujuan melaksanakan tugas pemerintahan daerah tersebut.

Pengaturan tentang pangan pun dibuat untuk membantu menghadapi bencana yang akan terjadi nantinya, di mana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana di mana penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi pemenuhan kebutuhan dasar salah satunya bantuan penyediaan pangan.

Pengaturan lebih spesifik terkait pangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan di mana pengaturan penyelenggaraan pangan meliputi perencanaan pangan, ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, konsumsi pangan dan gizi, keamanan pangan, label dan iklan pangan, pengawasan, sistem informasi pangan, kelembagaan pangan, peran serta masyarakat dan penyidikan. Undang-undang tentang Pangan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran, dan atau perdagangan pangan. Sebagai landasan hukum di bidang pangan, Undang-undang ini dimaksudkan menjadi acuan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.⁵²

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi di mana ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan pemerintah daerah, penganekaragaman pangan dan perbaikan gizi masyarakat, kesiapsiagaan krisis pangan dan penanggulangan krisis pangan; distribusi pangan, perdagangan pangan, dan bantuan

⁵²Sulhani Hermawan, *op.cit.*, hlm 500.

pangan, pengawasan, sistem informasi pangan dan gizi, dan peran serta masyarakat.

Ketahanan Pangan pun mempunyai Dewan Ketahanan Pangan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional dan melaksanakan evaluasi juga pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional yang meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Presiden pun memberikan instruksi langsung terkait pangan dalam rangka stabilisasi ekonomi nasional, melindungi tingkat pendapatan petani, stabilisasi harga beras, pengamanan cadangan beras pemerintah, dan penyaluran beras untuk keperluan yang ditetapkan pemerintah serta kelanjutan Kebijakan Perberasan maka setiap Menteri yang terkait, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melaksanakan kebijakan pengadaan gabah/beras dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012 Tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Stabilisasi Harga pun mengatur terkait mekanisme penggunaan cadangan beras pemerintah untuk stabilisasi harga, pemantauan dan evaluasi, pelaporan oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM BULOG).

Terkhusus untuk Banten mempunyai peraturan sendiri terkait pangan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pangan yang mengatur terkait kebijakan dan strategi penyelenggaraan pangan, Ketersediaan Pangan, Pengembangan Produksi dan Pemanfaatan Pangan, Keterjangkauan Pangan, Cadangan Pangan, Pemanfaatan Pangan, Pola Perbaikan Gizi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Pangan, Peran serta Petani, Kewajiban dan Larangan dalam produksi beras yang diperjualbelikan, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan penyelenggaraan pangan, Penyidikan dan Ketentuan Pidana bagi yang melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang ini.

Sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pangan BAB VI terkait Cadangan Pangan menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pokok Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah dan juga masyarakat dapat menangani urusan pangan atau BUMD melalui pengadaan, pengelolaan dan penyaluran.

Mengantisipasi kerawanan pangan, Pemerintah Daerah melakukan Cadangan Pokok yang diberikan untuk nelayan yang tidak melaut akibat cuaca buruk, petani akibat dampak perubahan iklim, pengungsi akibat bencana alam dan atau bencana sosial, masyarakat yang mengalami rawan pangan, kerawanan pangan pasca bencana atau keadaan darurat, perubahan gejolak harga pangan yang signifikan, kondisi rawan pangan akibat tingkat konsumsi dibawah standar, menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan dan masyarakat miskin yang mengalami rawan pangan.

Pengadaan Cadangan Pangan harus memperhatikan kebutuhan asumsi konsumsi per kepala keluarga, rencana kontijensi, kebutuhan masyarakat miskin dan potensi rawan pangan. Pengadaan Cadangan Pangan pun harus memiliki kriteria, yaitu pembelian pangan pokok sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah kepada petani/ atau pangan atau pembelian pangan pokok kepada petani atau koperasi, memiliki gudang penyimpanan dan melaksanakan perawatan.

Terkait penyelenggaraan cadangan pangan, telah diatur dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Banten. Kemudian disingkat menjadi CPP-Provinsi.

Sasaran penerima CPP-Provinsi diberikan kepada masyarakat Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dengan ketentuan mengalami kerawanan pangan, kerawanan pangan pascabencana atau keadaan darurat dan kondisi rawan pangan akibat tingkat konsumsi di bawah standar.

Adapun cadangan pangan masyarakat merupakan persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga. Cadangan pangan masyarakat disimpan di dalam lumbung pangan masyarakat yang dikelola oleh komunitas petani.

Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pangan mengatur bahwa dalam melaksanakan

kebijakan penanganan kerawanan pangan, salah satunya dengan strategi mengembangkan dan memberdayakan lumbung pangan. Kemudian juga diatur terkait peran serta petani dalam penyelenggaraan pangan antara lain memiliki cadangan pangan di lumbungnya.

Di Provinsi Banten, terdapat sejumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang telah didirikan. Terdapat 126 Kelompok Tani diantaranya 102 Kelompok Tani Aktif, 8 Kelompok Tani LPM dalam Tahap Pengembangan yaitu Wira Muda, Taruna Sakti, Tani Mukti, Tani Lestari, Mekarsari, Mekarjaya Tani, Kutakarang Mandiri, Bunga Mekar dan 16 Kelompok Tani yang tidak aktif yaitu Gemah Ripah, Tunas Harapan I, Tani Alam Lestari, Mekarjaya, Lebak Mandiri, Harapan Mulya, Harapan Jaya, Dwi Karya Tani, Bangkit Mandiri, Ar Rizal, Angsana I, Srimadu, Saba Tani, Laksana I, Bina Asih, dan Badak Jaya.⁵³

Namun, jika memperhatikan Peraturan Gubernur Banten Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Banten. Maka dapat diketahui, tempat penyimpanan cadangan pangan tersebut adalah gudang penyimpanan, bukan lumbung pangan. Sehingga penyebutan gudang penyimpanan memiliki makna yang berbeda dengan lumbung pangan masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pangan.

Proses penyelenggaraan cadangan pangan pun sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, mulai dari pengadaan, pengelolaan dan penyaluran. Mekanisme penyaluran cadangan pangan melalui pendelegasian Gubernur kepada Kepala Perangkat Daerah atau *Top Down* dan usulan Kabupaten/Kota atau *Bottom Up*.

Konsep penyelenggaraan cadangan pangan yang demikian tidak dapat membentuk kemandirian pangan bagi masyarakat. Ketersediaan pangan yang dimaksud bukan karena dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri, melainkan disediakan oleh pemerintah. Dari sisi kinerja pemerintah, hal itu dianggap baik. Akan tetapi tidak memiliki dampak signifikan terhadap kemandirian pangan.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan pangan di Provinsi Banten belum menjadi alat untuk perubahan masyarakat. Hal ini disebabkan

⁵³<http://sicdp.bantenprov.go.id/profil/lpm> diakses 27 Agustus 2019.

pengaturan yang ada tidak sinkron dengan tujuan utama dalam kerangka mewujudkan ketahanan pangan. Ketersediaan pangan seharusnya dimaknai sebagai masyarakat yang memiliki persediaan pangan yang cukup meskipun dalam keadaan darurat atau paceklik. Kondisi ketersediaan pangan itu harus diciptakan oleh masyarakat itu sendiri, antara lain dengan proses kemandirian pangan, adanya lumbung pangan yang menyimpan cadangan pangan, dan mudahnya akses terhadap pangan itu sendiri.

Hal itu berbeda dengan pengaturan penyelenggaraan pangan yang diatur dalam peraturan gubernur tersebut. Pengaturan dalam peraturan gubernur ini cenderung bersifat bantuan pangan terhadap masyarakat ketika berada dalam kondisi paceklik atau rawan pangan. Sifat bantuan itu hanya dapat memulihkan sementara saja, sehingga tidak dapat mewujudkan ketahanan pangan secara keseluruhan.

Keberadaan lumbung pangan sebagai tempat cadangan pangan di Provinsi Banten belum diatur sepenuhnya dalam peraturan gubernur tentang penyelenggaraan pangan, padahal dalam kenyataan, lumbung pangan tersebut merupakan bagian dari proses menuju ketersediaan pangan. Oleh karena itu, perlu diatur terkait dengan keberadaan lumbung pangan sebagai bagian dari tempat penyimpanan cadangan pangan masyarakat untuk ketersediaan cadangan pangan pada saat terjadi kerawanan pangan.

Hal ini menjadi penting, jika dikaji dari teori Mochtar, mengingat pengaturan (hukum) harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan bahwa hukum harus disesuaikan atau menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah berubah. Artinya, bahwa adat itu berubah mengikuti keadaan masyarakat. Akan tetapi perubahan itu bukan sembarang perubahan melainkan harus tetap ada hubungannya dengan keadaan yang lama.⁵⁴

Lumbung pangan yang dahulu dalam masyarakat adat disebut *leuit*, seharusnya tetap dipertahankan keberadaannya, namun disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini.

Bagi Mochtar, pendayagunaan hukum oleh pemerintah, ialah eksekutif, sebagai sarana merekayasa masyarakat adalah suatu

⁵⁴Khudzafah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *op.cit.*, hlm 13.

kebutuhan yang amat dirasakan oleh setiap negeri berkembang, di mana hukum telah berfungsi sebagai mekanisme yang bisa bekerja baik untuk mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁵

Mochtar tidak hanya merekonseptualisasikan hukum dari perannya sebagai pengatur tertib kehidupan sosial ke fungsinya sebagai perekayasa sosial (demi terwujudnya pembangunan nasional), tetapi alih-alih begitu juga telah men"transmigrasi"kan proses penciptaan hukum demi kepentingan pembangunan nasional dari wilayah yudisial, ke wilayah kewenangan legislatif yang pada masa Orde Baru didominasi oleh kewenangan eksekutif.⁵⁶

Dalam kaitan dengan konsep penyelenggaraan pangan yang diatur dalam peraturan gubernur di Banten, seyogianya pengaturan itu menjadi kaidah hukum yang dapat mengatur sikap dan pola pikir masyarakat agar tercapai ketertiban dalam mewujudkan ketersediaan pangan. Pemerintah menjadi lembaga yang berfungsi untuk mewujudkan ketersediaan pangan tersebut dalam masyarakat. Proses yang diperlukan dalam menuju ketersediaan pangan harus sejalan dengan konsep kemandirian pangan. Peraturan yang ada belum sesuai dengan hal itu, melainkan hanya sebatas pada pengelolaan bantuan pangan yang sifatnya sementara. Dengan demikian, pengaturan yang sifatnya demikian, belum dapat menjadi alat perubahan masyarakat.

Demi mewujudkan pembangunan ketahanan pangan, tentu saja harus dibentuk kaidah yang berupa hukum yang merupakan pengejawantahan dari sifat, nilai-nilai, sikap, pola pikir yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Perubahan nilai yang dianut oleh masyarakat, pemilihan-pemilihan nilai yang hendak ditinggalkan, mempertahankan nilai-nilai lama dan penemuan nilai-nilai yang sesuai dengan kondisi saat ini. Kesemuanya harus terwujud dalam peraturan untuk mewujudkan perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Dengan demikian, pengaturan lumbung pangan sebagai upaya untuk penyimpanan cadangan pangan dalam mewujudkan ketersediaan pangan sebagai perwujudan ketahanan pangan di Provinsi Banten, dikaji dari perspektif teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, belum memenuhi kriteria hukum sebagai alat perubahan masyarakat.

⁵⁵Malik, Membaca Kembali Teori Hukum Pembangunan, *Digest Epistema*, Epistema Institute, Volume 2/2012, hlm 35.

⁵⁶*Ibid*, hlm 35.

Hal itu dapat dilihat dari, pertama, kaidah hukum yang belum seiring satu sama lain. Khususnya peraturan gubernur tentang penyelenggaraan pangan yang tidak mengatur terkait cadangan pangan disimpan dan dikelola di lumbung pangan, dengan konsep kemandirian pangan. Melainkan cadangan pangan dari Gudang diberikan kepada sasaran dengan sifat bantuan dari pemerintah. Hal itu tentu tidak dapat menciptakan ketersediaan pangan yang lahir dari kemandirian pangan.


Kedua, dalam mewujudkan ketersediaan pangan, lembaga yang terlibat tidak saja pemerintah, melainkan juga masyarakat hingga rumah tangga sebagai unit terkecil. Masyarakat bukan saja dianggap sebagai sasaran yang harus mendapat bantuan pangan melainkan bagian dari lembaga yang bersama-sama menciptakan ketersediaan pangan yang mandiri.

Ketiga, proses perwujudan ketersediaan pangan melalui cadangan pangan ini seharusnya dimulai dari kebiasaan adat masyarakat dalam menyimpan padi di *leuit*, yang pada kondisi sekarang disesuaikan dengan menyimpan padi di lumbung. Sikap dan kebiasaan masyarakat tersebut menjadikan mereka selalu memiliki cadangan pangan meskipun dalam keadaan paceklik atau bencana.

Jika ketiga hal tadi dapat diwujudkan dalam kenyataan, maka ketahanan pangan berkaitan dengan ketersediaan pangan akan dapat terbangun di masyarakat dengan pengembangan dan pemberdayaan lumbung pangan masyarakat itu sendiri. Disinilah peran hukum sebagai alat perubahan masyarakat dapat tercapai.

Pengaturan terkait lumbung pangan di Provinsi Banten dalam kerangka ketersediaan pangan apabila dikaji dari perspektif teori Hukum Pembangunan belumlah dapat memenuhi hukum sebagai alat perubahan di masyarakat. Hal itu disebabkan pengaturan tersebut belum sesuai dengan konsep perwujudan ketersediaan pangan yang berbasis kemandirian pangan. Sehingga proses yang ada dalam perubahan masyarakat tidak bergerak sesuai dengan nilai, sikap dan pola pikir masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan perubahan atas pengaturan tersebut agar dapat diwujudkan dalam kenyataan di masyarakat.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



A. Kosmologi Baduy

Masyarakat Baduy menetap di wilayah administrasi Provinsi Banten, terletak pada $6^{\circ}27'27''$ - $6^{\circ}30'$ Lintang Utara(LU) dan $108^{\circ}3'9''$ - $106^{\circ}4'55''$ Bujur Timur (BT), tepatnya di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Masyarakat Adat Baduy terdiri dari dua kelompok besar yaitu; Baduy Dalam yang mendiami tiga kampung; Cikeusik, Cikertawana dan Cibeo, serta Baduy Luar yang bertempat tinggal setidaknya di 51 kampung.

Suku Baduy adalah salah satu etnis yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukanlah merupakan suku terasing, tetapi suatu suku yang sengaja “mengasingkan dirinya” dari kehidupan dunia luar (menghindari modernisasi), menetap dan menutup dirinya dari pengaruh kultur luar yang dianggap negatif dengan satu tujuan untuk menunaikan *amanah leluhur* dan *pusaka karuhun* yang mewasiatkannya untuk selalu memelihara keseimbangan dan keharmonisan alam semesta. Perilaku kesehariannya lebih mengarah pada ciri-ciri hidup kebegawanan yaitu hidup sederhana apa adanya, membatasi hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan keduniaan atau materi yang berlebihan, hidup dengan pedoman pada pikukuh dan kaidah-kaidah yang sarat nasihat dan penuh makna.¹

¹Asep Kurnia dan Ahmad Sihabudin, *Saatnya Baduy Bicara*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm 8.

Kesederhanaan mereka tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari rumah tempat tinggal mereka yang seragam arah dan bentuknya, yaitu *nyulah nyanda* menghadap Utara-Selatan; bentuk dan warna pakaian yang khas, yaitu hanya dua warna, putih dan hitam; keseragaman dalam bercocok tanam, yaitu hanya berladang (*ngahuma*); dan yang tak kalah pentingnya tentang kepatuhan dan ketaatan mereka pada satu keyakinan, yaitu yakin pada agama *Slam Sunda Wiwitan*, dan keyakinan itu tidak untuk disebarluaskan kepada masyarakat luar komunitas adat Baduy.²

Kepatuhan masyarakat Suku Baduy dalam melaksanakan amanat leluhurnya (*ngamumule pikukuh karuhun*) sangat kuat, ketat, serta tegas, tetapi tidak ada sifat pemaksaan kehendak (bernuansa demokrasi). Ini terbukti dengan filosofi hidup yang begitu arif bijaksana dan berwawasan jauh ke depan serta sikap waspada yang luar biasa (waspada permana tinggal) dari para leluhur mereka. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya dua komunitas generasi penerus kesukuan mereka sekaligus dengan aturan hukum adatnya masing-masing yang sarat dengan ciri khas dan perbedaan, namun mampu mengikat menjadi satu kesatuan Baduy yang utuh.³

Pertama, komunitas yang menamakan dirinya Suku Baduy Dalam (Tangtu) atau disebut Baduy Asli, di mana pola kehidupan sehari-harinya benar-benar sangat kuat memegang hukum adat serta *kukuh pengukuh* dalam melaksanakan amanat leluhurnya. Baduy Dalam lebih menunjukkan pada replika Baduy masa lalu. *Kedua*, komunitas yang menamakan dirinya Suku Baduy Luar yang pada kegiatan kehidupan sehari-harinya mereka itu diberikan suatu kebijakan atau kelonggaran dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum adat, tetapi ada batas-batas tertentu yang tetap mengikat mereka sebagai suatu komunitas adat khas Suku Baduy.⁴

Masyarakat Baduy memiliki tanah adat kurang lebih sekitar 5.108 hektar, mereka memiliki prinsip hidup cinta damai, tidak mau berkonflik dan taat pada tradisi lama mereka, serta hukum adat, dan tentu saja memiliki kearifan lokal tradisional sendiri yang dianggap unik dan menarik bagi orang luar Baduy. Masyarakat Baduy secara umum

²*Ibid*, hlm 8-9.

³*Ibid*, hlm 9.

⁴*Ibid*, hlm 9.

telah memiliki konsep dan mempraktikkan pencagaran alam (*nature conservation*). Misalnya mereka sangat memperhatikan keselamatan hutan. Hal ini mereka lakukan karena mereka sangat menyadari bahwa dengan menjaga hutan maka akan menjaga keterlanjutan ladangnya juga. Lahan hutan yang berada di luar wilayah permukiman, biasa mereka buka setiap tahun secara bergilir untuk dijadikan lahan ladang.⁵

Masyarakat Adat Baduy merupakan komunitas adat yang masih memegang teguh hukum adat dan menjaga keserasian alam lingkungan hidupnya. Pola kehidupan yang khas, bersahaja, sederhana, gotong royong, taat pada hukum adat, dan patuh terhadap petuah-petuah leluhur serta dekat dengan alam, yang diterapkan dalam keseharian oleh masyarakat adat Baduy. Penegakan hukum bukanlah sebatas menjaga isi aturan tapi menjaga keseimbangan dengan alam.

Masyarakat Adat Baduy khususnya Baduy Dalam masih memegang teguh amanat adat, wejangan leluhur berupa "*Nu buyut teu meunang robah*" di mana perintah leluhur yang telah dilakukan secara turun-temurun, menjadi kebiasaan, menjadi tradisi bahkan kemudian menjadi hukum adat maka tidak boleh sekalipun berubah sehingga menjadi landasan dasar dalam berinteraksi antar sesama manusia, manusia dengan alam dan dengan penciptanya. Dalam hal ini masyarakat adat Baduy konsisten memegang teguh hukum adat mereka, sekalipun hal tersebut tidak ditegaskan dalam perintah tertulis, namun bukan berarti setiap anggotanya tidak patuh, hal ini justru menjadi kesadaran hukum yang unik yang bisa dipelajari dari Baduy.

"Lamun eta hukum adat dituliskeun kana kertas, kana daun, kana kulit sato dibawa teuleum bakal ilang eta tulisan. Beda lamun hukum adat jeung papatah ti kolot nu buyut, diucapkan ti Karuhun, diteruskeun ku para Jaro, disampaikeun ku kolot-kolot diimah ka anakna, ka incuna. Sanajan dibawa teuleum ka cai, lumpat ka gunung oge moal bakal luntur. Sababna geus tertulis dina jero hate. Tah eta kusabab naon Urang Baduy mah teu daek nuliskeun hukum adat." (Jikalau hukum adat dituliskan pada kertas, pada lembar daun, pada kulit hewan dibawa menyelam ke dalam air maka akan hilang itu tulisan. Berbeda halnya jika hukum adat dengan pepatah dari leluhur yang tidak boleh berubah, diucapkan dari leluhur, diteruskan oleh para Jaro, disampaikan oleh para

⁵Suparmini, Dkk, Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Baduy, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 19, No.1, April 2014, hlm 47.

orang tua di rumah kepada anak dan cucunya. Meskipun dibawa menyelam ke dalam air, dibawa lari ke gunung maka tidak akan luntur. Dikarenakan telah tertulis dalam hati. Nah, itulah sebabnya mengapa Orang Baduy tidak menginginkan menulis hukum adatnya).⁶

Masyarakat adat Baduy dalam menjalani kesehariannya tidak terlepas dari tradisi yang selalu mereka jalankan. Karakter fisik dan kebudayaan adat Sunda sebagai jati diri ini yang masih dipelihara dan diperkuat sebagai identitas budaya dan warisan budaya nasional. Tradisi adat Baduy ini telah menata seluruh kehidupannya baik sebagai individu maupun sebagai kelompok sosial dan religius. Dalam tradisi dan filosofi adat telah ada cara untuk bertahan hidup, salah satu contohnya dalam kebiasaan membangun.⁷ Membangun *leuit* merupakan salah satu bangunan yang khas dan diwariskan turun-temurun dalam masyarakat Baduy.

B. Hukum Adat dalam Masyarakat Baduy

Hukum adat merupakan bagian yang tak terlepas dari sebuah kebudayaan masyarakat Indonesia. Jauh sebelum penerapan hukum kolonial di Indonesia, masyarakat nenek moyang sudah menganut sistem hukum tersendiri. Meski hukum adat yang berlaku di Indonesia dengan unsur kebudayaan lebih bersifat lokal dibanding hukum kolonial yang sifatnya universal, tetapi di balik kelokalannya hukum adat mampu mengakomodasi bahkan memperutuh sifat kebhinnekaan bangsa.⁸

Dengan kata lain, hukum adat merupakan refleksi gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai budaya, norma, dan aturan-aturan yang saling berkaitan satu sama lain yang dengannya menjadi satu sistem dan memiliki sanksi.⁹

⁶Aliyih Prakarsa, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Perbandingan Hukum Nasional dan Hukum Adat Baduy*, Tesis UNDIP, 2013, hlm 71.

⁷Irvan Jambak, dkk, *Kajian Tradisi Teknologi Membangun Bangunan Masyarakat Baduy di Kampung Ciboleger Studi Kasus: Bangunan-Bangunan di Kampung Ciboleger*, *Jurnal Reka Karsa, Teknik Arsitektur Itenas* | No.4 | Vol.2 *Jurnal Online Institut Teknologi Nasional*, Desember 2014, hlm 1.

⁸Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat (Dahulu, Kini, dan Akan Datang)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm 20.

⁹*Ibid*, hlm 20-21.

Hukum adat dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk budaya hukum yang oleh masyarakatnya secara turun-temurun digunakan untuk mengatur pedoman hidup dalam suatu masyarakat hukum adat. Kehidupan masyarakat hukum adat terikat oleh solidaritas akan persamaan kepentingan dan kesadaran. Sebagai budaya hukum, hukum adat merupakan formulasi aturan yang pembentukannya tanpa melalui legislatif, melainkan lahir dari opini-opini populer dan diperkuat oleh sanksi yang bersifat kebiasaan.¹⁰

Dengan bentuknya sebagai kebiasaan itulah, maka budaya hukum yang ada dalam suatu masyarakat hukum adat cenderung berbentuk tidak tertulis (*unwritten law*). Karakter lain dari budaya hukum dalam suatu masyarakat hukum adat adalah hukum yang berlaku senantiasa mempertimbangkan dengan memperhatikan kondisi psikologi anggota masyarakat, sehingga substansi fungsi dari aplikasi ketaatan akan hukum didasari atas rasa keadilan dan rasa butuh hukum dalam masyarakat.¹¹

Unsur hukum adat yang dapat menimbulkan adanya kewajiban hukum (*opinion necessitas*) bagi anggota masyarakat adat disebutkan: *pertama*, unsur kenyataan bahwa adat dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat atau anggota masyarakat adat; *kedua*, unsur psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat atau anggota masyarakat adat, bahwa adat dimaksud memiliki kekuatan hukum.¹²

Hukum adat pada hakikatnya mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, baik di dalam keluarga, hubungan kekerabatan, ketetangaan, memulai suatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan, apalagi bersifat peradilan dalam menyelesaikan perselisihan antara yang satu dan yang lainnya, diutamakan jalan penyelesaiannya secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat, dengan saling memaafkan tidak begitu saja terburu-buru pertikaian itu langsung dibawa atau disampaikan ke pengadilan negara.¹³

Beberapa corak yang melekat dalam hukum adat yang dapat dijadikan sebagai sumber pengenalan hukum adat yaitu corak yang tradisional, corak keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka

¹⁰*Ibid*, hlm 24-25.

¹¹*Ibid*, hlm 25.

¹²C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm 11.

¹³*Ibid*, hlm 21.

dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah dan mufakat.¹⁴

Terkait dengan wujud hukum adat, diketahui antara lain: *pertama*, hukum yang tidak tertulis dan merupakan bagian yang terbesar berlaku di lingkungan masyarakat adat. *Kedua*, hukum yang tertulis dan merupakan bagian terkecil ditemui di lingkungan masyarakat adat yang seperti, peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh raja-raja atau sultan-sultan dahulu, dan uraian-uraian hukum secara tertulis.¹⁵

Soenaryati mengibaratkan hukum adat sebagai tanah dan hukum nasional sebagai bangunan di atasnya. Bangunan tersebut haruslah kokoh berdiri dan mampu memenuhi kebutuhan manusia Indonesia di zaman ini. Satu hal yang perlu mendapat catatan bahwa hukum adat yang dijadikan pijakan tersebut tentunya yang masih bersesuaian dengan martabat bangsa berlandaskan Pancasila.¹⁶




Gambar 1. Tugu Selamat Datang di Kawasan Baduy

¹⁴*Ibid*, hlm 15.

¹⁵*Ibid*, hlm 11-12.

¹⁶Ferry Fathurokhman, *Hukum Pidana Adat Baduy dan Pembaharuan Hukum Pidana*, INCA Publishing, 2016, hlm 43-44.



A. Ketahanan Pangan Warga Baduy

Berbagai perilaku masyarakat Baduy merupakan warisan turun-temurun, termasuk cara mengelola lahan dan hasil panen, juga merupakan salah satu perintah buyut yang telah dilakukan oleh leluhur mereka dan dilestarikan secara turun-temurun dan akan terus dipertahankan. Masyarakat adat Baduy menggunakan sistem sawah kering, tadah hujan di ladang (huma), berbeda dengan cara bercocok tanam di beberapa daerah lainnya. Baduy melarang adanya pengelolaan sawah basah dan penggunaan alat-alat pertanian seperti pacul dan cangkul terlebih lagi alat-alat modern.

Cara perladangan atau huma ini adalah salah satu teknik bercocok tanam yang menyesuaikan dengan kecerdasan setempat (*local genius*) karena masyarakat Baduy memahami bahwa pemanfaatan lahan kritis menjadi solusi keberlangsungan hidup dan kelestarian alam, selain untuk menjaga ketahanan pangan mereka sendiri, Baduy juga menyumbang kelestarian alam dengan tetap menjaga hutan karena mereka tidak merusak hutan dalam setiap pembukaan lahan untuk huma.



Gambar 2. Orang Baduy sedang Ngahuma

Masyarakat Baduy yang bermukim di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, masih tetap kokoh mempertahankan sistem *huma* sebagai kebiasaan leluhurnya yang diwariskan secara turun-temurun. Bagi masyarakat Baduy, berladang (*ngahuma*) bukan saja dianggap sebagai usaha tani untuk mendapatkan keuntungan ekonomi (kepentingan interest), tetapi juga dianggap sebagai suatu kewajiban dalam agama mereka, *Sunda Wiwitan* atau Sunda asli (kepentingan moral).¹



Gambar 3. Pemukiman Salah Satu Desa di Suku Baduy

¹Johan Iskandar, Budiawati S. Iskandar, *Studi Etnobotani Keanekaragaman Tanaman Pangan Pada "Sistem Huma" Dalam Menunjang Keamanan Pangan Orang Baduy*, UNPAD, 2014.

Orang Baduy tidak mengenal istilah pelestarian alam dan lingkungan hidup. Apalagi yang disebut konservasi sumber daya alam. Namun mereka paham bila gunung digempur dan lembah dirusak akan menimbulkan malapetaka bagi umat manusia. Seperti ungkapan *pikukuh* orang Baduy yang selalu diamalkan keturunannya sampai sekarang. *Gunung teu meunang dilebur, lebak teu meunang diruksak*. Rupanya adat nenek moyang yang dipertahankan turun-temurun, bak pepatah, “tak lekang dipanas dan tak luntur di hujan”. Zaman boleh berubah, tetapi adat tetap dijaga.²

Menurut Ayah Mursyid, masyarakat Baduy memiliki Huma Adat, huma puun huma jaro, dan huma masyarakat. Demikian juga leuit, di Cibeo ada yang disebut leuit adat, leuit adat digunakan untuk acara adat saja.³

Menanam padi di huma adalah mata pencaharian utama masyarakat Baduy, baik yang tinggal di kampung *dangka*, *panamping* maupun *kejeroan*. Menurut jenisnya huma dibagi dalam 6 jenis, yaitu *huma serang*, lokasinya di *taneuh larangan*, pemiliknya *girang Seurat*. Kemudian *huma Puun*, lokasinya sama, milik *Puun*. Lalu yang disebut *huma tangtu*, lokasinya sama, milik warga *tangtu* atau *kejeroan*. Ada pula yang disebut *huma tuladan*, lokasinya di *pajaroan* milik para *jaro* dan *kokolot*. Sedangkan *penamping* dan *huma urang Baduy* lokasinya di daerah *penamping* dan luar Desa Kanekes milik warga *penamping* dan warga *pajaroan*.⁴

Lahan yang digunakan untuk *huma serang* harus berada di sebelah timur dari kampung Girang Seurat. Huma itu tidak boleh terhalang huma lain. Karena dianggap suci, maka huma itu tidak boleh menerima sisa sinar matahari yang dipakai huma lain. Sebagai penanggung jawab huma ini adalah Girang Seurat. Karena huma ini dianggap suci, hasil panen biasanya digunakan untuk berbagai upacara ritual. Yang menarik, selama bekerja di huma ini harus tertib dan tidak boleh mengotori tanah tersebut barang sedikitpun. Larangan tersebut antara lain, tidak boleh meludah, merokok, kentut, bicara kotor dan kasar. Diharuskan mengenakan pakaian yang bersih. Khusus bagi kaum pria wajib mengenakan ikat kepala yang disebut *iket*.⁵

²Lukman Hakim, *Baduy dalam Selubung Rahasia*, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Banten, Serang, 2012, hlm 13.

³Wawancara Ayah Mursyid, 21 Mei 2017.

⁴Lukman Hakim, *opcit*, hm 13.

⁵*Ibid*, hlm 14.

Proses kerja di huma makan waktu cukup lama dan sarat akan adat yang dimulai serentak di seluruh Desa Kenekes secara rinci proses kerja itu meliputi: *narawas*, *nyacar*, *nukuh*, *ganggang*, *ngaduruk*, *ngaseuk*, *ngored*, *ngirip*, *sawan*, *mipit* dan *dibuat*. Sebelum padi disimpan di *Leuit*, lumbung padi terlebih dahulu *dilantaykeun*, dijemur dengan cara digantungkan di atas rentangan bambu.⁶

Diawali dengan *Nerawas*, yaitu pekerjaan menebang dan membersihkan semak belukar menggunakan kujang dan arit. Diselesaikan dalam waktu relatif singkat. Karena pengerahan tenaga kerja yang banyak, maka dalam waktu 2 atau 4 jam semua pekerjaan selesai.⁷

Kemudian *Nyacar*, yaitu pekerjaan menebas dan membersihkan pepohonan kecil. Lalu dilanjutkan dengan *nukuh*, menebas ranting dan dahan agar tidak menghalangi sinar matahari. Lalu *ngaduruk*, yaitu membakar dahan ranting dan daun, membersihkan seluruh bekas pekerjaan sebelumnya.⁸

Selanjutnya *Ngaseuk*, adalah menanam padi dengan cara melubangi tanah untuk bulir padi, hal ini merupakan upacara ritual yang paling meriah selama bekerja di huma. Alatnya menggunakan aseuk. Kayu kecil yang ujungnya runcing. Seluruh pekerja menampakkan wajah yang ceria. Mereka bekerja sambil menari dan bernyanyi dengan iringan alat musik angklung buhun yang hanya setahun sekali dipagelarkan. Upacara ini biasanya berlangsung selama 2 hari dalam suasana hikmat. Menurut kepercayaan orang Baduy, menanam padi huma dengan iringan musik angklung adalah upacara mengawinkan Nyi Pohaci Sanghyang Asri dengan bumi.⁹

⁶*Ibid*, hlm 14.

⁷*Ibid*, hlm 14.

⁸*Ibid*, hlm 14.

⁹*Ibid*, hlm 15.







Gambar 4. Proses Menanam Padi Suku Baduy (*Ngaseuk*)



Gambar 5. Proses Menanam Padi Suku Baduy (*Ngaseuk*) 2

Sebelum pekerjaan *ngored*, membersihkan rerumputan dengan alat yang disebut *kored*, dilakukan *ngirab sawan*. Yaitu pemupukan dan pemberantasan hama secara tradisional. Pekerjaan ini dimaksudkan juga untuk menghindari tanaman padi dari gangguan roh jahat. Ramuan yang digunakan untuk pemberantasan hama berupa campuran dari bahan daun-daunan dan akar-akaran, seperti daun cangkudu, jeruk nipis, beuti laja, karuhang, gempol, kelapa muda, daun seel, pacing tawa, areuy





beureum dan daun hanjuang beureum. Ramuan ini ditumbuk sampai halus lalu dicampur dengan abu dapur.¹⁰

Pekerjaan ini dilakukan sejak padi ditanam hingga panen, misalnya *ngirab sawan* sampai 10 hari lamanya hingga tanaman padi terhindar dari gangguan hama. *Mipit* artinya menuai pare indung dan dibuat berarti panen tiba. Proses menuai padi mula-mula dilakukan di huma serang seluas kira-kira 1 m² atau yang melambangkan Dewi Sri. Di situ terdapat empat sesajen selama musim tanam.¹¹

Alat menuai padi disebut *etem* atau *ani-ani*. Pekerjaan ini dilakukan oleh kaum wanita, setelah jerih payah menanam selama 6 bulan lamanya. *Sebeum* dilakukan *mipit* biasanya berupa *congco*, *sirih* *sepinginangan*, telur ayam, pisau, bunga, kain putih dan kemenyan. Pekerjaan ini dipercayakan kepada isteri Girang Seurat.¹²

Padi yang telah dituai diikat dengan tali kulit *teureup* dan ikatan itu disebut *geugeus*. Sebelum dibawa ke kampung untuk disimpan dalam leuit huma serang, terlebih dahulu disimpan di *lantayan pare*, tempat penyimpanan padi sementara di huma.¹³

Rampung pekerjaan *mipit* dilanjutkan dengan dibuat, yaitu panen bagi seluruh tanaman padi huma di kampung *tangtu* dan *penamping*. Setelah padi kering selama lebih kurang 2 minggu, lalu diangkut menuju lumbung padi masing-masing yang berada di pinggir kampung. Jika padi hendak ditumbuk, dibawa ke *saung lisung*, tempat menumbuk padi. Alat menumbuk padi disebut *antan* dan wadahnya disebut *lisung*, terbuat dari kayu.¹⁴

Tanaman padi ditanam sekali dalam setahun. Jenis padi antara lain, *pare bodas* yang putih, *pare beureum* yang berwarna merah dan *pare hideung* yang berwarna hitam. Jenis tanaman lain yang ditanam, antara lain *cegek kacang Panjang*, *dangdeur*, *bonteng*, *terong* dan *pisang*. Sedangkan tanaman keras yang tumbuh di sekitar ladang adalah *petai*, *durian*, *rambutan*, dan lain-lain.¹⁵

¹⁰*Ibid*, hlm 16.

¹¹*Ibid*, hlm 16.

¹²*Ibid*, hlm 16.

¹³*Ibid*, hlm 16.

¹⁴*Ibid*, hlm 16.

¹⁵*Ibid*, hlm 16.

Proses penanganan pasca panen dari masyarakat Baduy pun mencerminkan betapa sistem budaya dan adat yang telah mereka bangun sesungguhnya dapat dipelajari untuk menjadi kajian ketahanan pangan. Masyarakat Baduy menyimpan hasil panen mereka dalam sebuah lumbung padi yang disebut *leuit*.

Hasil pertanian suku Baduy ada yang dijual dan ada yang hanya untuk keperluan pribadi. Hasil pertanian yang berupa padi hanya untuk kepentingan sendiri, mereka tidak menjualnya. Biasanya setelah panen padi dikeringkan langsung dimasukkan ke dalam lumbung padi yang disebut *Leuit*. Lumbung padi (*leuit*) terbuat dari anyaman bambu yang dirangkai dengan kayu-kayu besar dan beratapkan kirai (sabut kelapa). Setiap keluarga Baduy memiliki satu atau lebih *leuit*. Padi yang disimpan di lumbung dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan sehari-hari dan lebih diutamakan untuk digunakan pada saat upacara adat.¹⁶

Dalam adat Baduy, hasil pertanian berupa padi tidak boleh dijual, tetapi hasil pertanian berupa pisang, singkong dan sejenisnya, itu boleh untuk dijual. Aturan adat Baduy melarang menjual padi ataupun beras tetapi membolehkan membeli padi atau beras.¹⁷



Gambar 6. Dokumentasi Pasca Panen Masyarakat Suku Baduy

¹⁶Suparmini, Sriadi Setyawati, Dyah Respati Suryo Sumunar Pelestarian Lingkungan Masyarakat Baduy Berbasis Kearifan Lokal *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 18, No.1, April 2013: 8-22

¹⁷Hasil wawancara dengan Jaro Alim, Jaro Cikeusik, Baduy Dalam, 6 Mei 2017.

B. Leuit Baduy: Kearifan Lokal Hukum Adat Baduy

Proses penanganan paska panen dari masyarakat Baduy pun mencerminkan betapa sistem budaya dan adat yang telah mereka bangun sesungguhnya dapat dipelajari untuk menjadi kajian ketahanan pangan. Masyarakat Baduy menyimpan hasil panen mereka dalam sebuah lumbung padi yang disebut *leuit*.

Setiap kepala keluarga memiliki setidaknya satu *leuit*, meskipun kepemilikannya milik perorangan, bukan milik adat. Namun masyarakat Baduy tidak bisa membuka *leuit* tanpa seizin Puun dan Jaro (pemimpin adat). Di Kampung Cikeusik misalnya, yang terdiri dari 81 rumah dan 131 KK (Kepala Keluarga) memiliki lebih dari 250 buah *leuit*. Setiap kepala keluarga memiliki paling sedikit 2 sampai 5 buah *leuit*. Bahkan *puun* Cikeusik memiliki 8 buah *leuit*.

Di Baduy Dalam terdapat sekitar 300 buah *leuit*, di Baduy Luar terdapat sekitar 800 (delapan ratus) buah *leuit*. Memang tidak ada jumlah pasti tentang berapa jumlah *leuit*, akan tetapi setiap kepala keluarga memiliki, minimal satu buah *leuit*, sehingga jika ada 150 kepala keluarga maka akan ada sekitar 150 buah *leuit*. Saat ini, setiap kepala keluarga ada yang memiliki dua buah *leuit*, bahkan ada yang 8 buah *leuit*. hal itu tergantung kemampuan ekonomi keluarga tersebut.¹⁸

Leuit adalah tempat menyimpan padi. Di masyarakat Baduy, terdapat dua jenis *leuit*, yaitu *leuit* Lenggang yang terdapat di Baduy Dalam dan *Leuit* Gugudangan di Baduy Luar. Perbedaannya adalah *Leuit* Lenggang menggunakan Gelebeg (kayu untuk menahan tikus naik ke dalam *leuit*). Ukuran *leuit* ada yang 7 jengkal atau 5 jengkal. *Leuit* dibuat pada saat sudah menikah, sudah berkeluarga sendiri dan terpisah dari ibu atau orang tua. Maka pada saat itu harus memiliki *leuit*, baik dengan membuat sendiri atau mendapatkan warisan *leuit* dari orang tua. Meskipun belum punya rumah sendiri tetapi jika sudah menikah maka harus punya *leuit* sendiri.¹⁹

¹⁸Wawancara Suku Baduy, 12 Februari 2018.

¹⁹Wawancara dengan Ayah Mursyid, 21 Mei 2017.



Gambar 7. Beberapa *leuit* yang terdapat di Baduy Luar

Menurut Jaro Alim, setiap warga Baduy yang sudah menikah, maka disarankan untuk segera memiliki *leuit*, hal itu dimaksudkan agar keluarganya tidak menderita kelaparan. Memiliki *leuit* bukanlah kewajiban adat bagi semua warga Baduy, tetapi merupakan hal yang diwajibkan bagi yang memiliki kemampuan secara ekonomi saja. Bisa dikatakan memiliki *leuit* ini merupakan kewajiban adat bagi yang mampu. Memiliki *leuit* sudah menjadi kebiasaan turun-temurun, setiap warga yang sudah menikah, pasti akan membuat *leuit* untuk menyimpan hasil panennya tahun itu. Hal itu didasarkan pada kesadaran hukum dan ketaatan mereka pada kebiasaan adat leluhur dari zaman dahulu.

Kebiasaan memiliki *leuit* ini jika dilihat dari fungsinya yaitu sebagai penjaga kebutuhan padi, baik untuk kehidupan sehari-hari, maupun untuk diwariskan kepada anak cucu kelak di kemudian hari sehingga tidak ada keluarga yang kekurangan maupun kelebihan persediaan padi di rumah. Padi dalam *leuit* akan menjadi harta yang diwariskan kepada ahli waris. Padi yang disimpan dalam *leuit* dapat bertahan hingga ratusan tahun dan tetap layak untuk dikonsumsi.²⁰

Padi yang disimpan di dalam *leuit* tidak akan rusak, melainkan hanya berubah warna. Yang mengganggu padi hanya tikus dan hama. Pembuatan *leuit* yang tidak sesuai dengan aturan adat, serta menyimpan indung padi tidak mengikuti aturan adat, baik bentuk *leuit*, hari menyimpan padi, dapat berpengaruh ke dalam ketahanan padi.

²⁰Peneliti pernah mencicipi nasi dari beras yang sudah berusia 20 tahun.

Termasuk ketika menanam padi, jika tidak sesuai dengan hukum adat, maka akan berpengaruh terhadap kelangsungan ketahanan pangan mereka. Misalnya terkena serangan hama. Karena masyarakat adat Baduy, dengan kolenjer (penanggalan) mereka, sudah mengetahui siklus alam termasuk pergerakan binatang dan hama.


Dalam hukum adat Baduy, penentuan perihal hari baik untuk menanam padi, memanen, dan menyimpan padi di dalam *leuit*, hal itu semata-mata agar padi yang dihasilkan tetap baik. Masyarakat adat Baduy, telah melakukan ini selama beratus-ratus tahun. Terbukti hal tersebut efektif dalam menjaga ketahanan pangan mereka.

Pembuatan *leuit* pun sudah diatur sedemikian rupa oleh para leluhur. Memilih kayu yang akan digunakan sebagai bahan bangunan *leuit*. Atap rumbia/ijuk, arsitektur bangunan *leuit* yang dapat mencegah masuknya tikus pun tercipta sejak *leuit* dibuat, ratusan tahun yang lalu.

Tempat dibangunnya *leuit* pun rupanya sudah dipertimbangkan sedemikian rupa oleh leluhur Baduy. *Leuit* wajib dibangun jauh di luar perkampungan. Paling sedikit sekitar 100 meter dari kampung. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan ketika terjadi musibah kebakaran kampung. *Leuit* yang dibangun jauh diluar kampung, tidak akan ikut terbakar.²¹ Dengan demikian, mereka masih memiliki stok cadangan makanan. Seperti halnya bangunan rumah, lumbung juga dibuat dengan menggunakan bahan alami seperti kayu dan bambu, serta atap dari rumbia atau ijuk. Lumbung-lumbung ini terletak berkelompok di luar permukiman. Biasanya tiap keluarga memiliki satu hingga tiga buah lumbung. Lumbung-lumbung tersebut memiliki bentuk yang khas. Bangunan ini umumnya berukuran 1,5 x 1,5 m sampai 2 x 2 m. Bangunan lumbung juga memiliki kolong dengan tinggi kaki sekitar 1 sampai 1,5 meter. Secara umum terdapat dua jenis bangunan lumbung, yakni lumbung yang memiliki *geuleubeug* dan lumbung tanpa *geuleubeug*. Bangunan lumbung yang memiliki *geuleubeug* adalah lumbung yang pada bagian atas kaki bangunan terdapat semacam piringan bulat dari kayu dengan diameter 30-50 cm yang terletak sekitar 30 cm di bawah lantai lumbung. Fungsi dari piringan ini adalah untuk mencegah agar tikus atau binatang pengerat lainnya tidak dapat naik dan masuk ke dalam

²¹Kebiasaan masyarakat Baduy melakukan aktivitas memasak di dalam rumah panggung mereka yang terbuat dari kayu dapat memicu musibah kebakaran, sekalipun hal ini sangat kecil kejadiannya.

lambung. Bagian badan dari lumbung ini agak mengecil ke arah bagian bawah. Lumbung tanpa *geuleubeug* berukuran lebih pendek. Bagian badan lumbung memiliki ukuran yang sama dari bagian atas hingga bawah. Bentuk lumbung seperti ini banyak dijumpai dan dibuat saat ini.²²



Gambar 8. Jarak Leuit dengan Perkampungan

Untuk padi yang sudah masuk ke dalam *leuit*, tidak dapat sembarangan diambil kembali untuk keperluan sehari-hari. Hanya untuk keperluan antara lain: acara adat, selamatan (hajatan) baik hajatan pernikahan atau sunatan, seba Baduy. Ketika panen tiba, maka padi hasil panen, akan dipisahkan untuk disimpan di *leuit* dan untuk diserahkan pada saat acara Seba Baduy. Yaitu sebuah upacara penyerahan hasil tanaman kepada Ibu Gede. Seba Baduy biasanya dilakukan di Pendopo Kantor Gubernur.

²²Raden Cecep Eka Permana, Isman Pratama Nasution Dan Jajang Gunawijaya, "Kearifan Lokal Tentang Mitigasi Bencana Pada Masyarakat Baduy", *Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 15, No. 1, Juli 2011: 67-76, Hlm 72.



Gambar 9. Seba Baduy 2017

Menurut Ayah Mursyid,²³ ada 2 jenis indung padi, yaitu indung pamelakan dan indung pamipitan. Jumlah batangnya ganjil, antara 5, 7, atau 9 batang. Tergantung dari niat si pemilik. Batang padi tersebut dicabut dengan akarnya, bahkan tanah yang terbawa pun dibawa serta. Tidak dengan cara dipotong sebagaimana padi yang lain. indung pamelakan adalah padi yang diambil dari panen terakhir, yang nantinya akan menjadi bibit. Indung pamipitan itu merupakan padi dari panen pertama. Dua indung ini, disatukan di dalam *leuit* dengan diikat beserta dengan daun-daun lain seperti daun kukuyaan, mara pepek yang dipercaya dapat menjadi obat hama.

Menyimpan dua indung padi tersebut di dalam *leuit*, disebut dengan ritual *salametan ngadiukeun indung*. Hal ini dilakukan dengan mencari waktu-waktu terbaik terlebih dahulu. Yang dihitung oleh *puun* atau *kokolot* yang paham mengenai *kolenjer* Baduy atau penanggalan Baduy.

Untuk memasukkan hasil panen tadi, dimulai dari indung pare dengan tata cara yang sudah diatur oleh hukum adat Baduy, yaitu yang mengantarkan menuju *leuit* harus perempuan dengan menggunakan baju adat yaitu memakai kain samping (bawahan) dan karembong (selendang), tetapi tidak memakai baju atasan. Sementara yang membawa masuk ke dalam *leuit* adalah harus laki-laki tanpa menggunakan baju atasan, bisa pemiliknya, boleh juga yang dituakan, yang mengerti tata cara *ngadiukeun indung*. Hal itu disebabkan, selain

²³Wawancara dengan Ayah Mursyid, 21 Mei 2017.

ada tata caranya juga ada mantra-mantra tertentu yang harus dibacakan yang disebut ngadoa. Mantra tersebut hanya diketahui oleh warga Baduy.

Setelah *ngadiukeun indung*, dilangsungkan acara salamatan yang diisi dengan pembacaan doa dan makan bersama (*bacakan*) di sekitar *leuit*. Pada saat makan bersama itulah orang tua memberikan pelajaran berladang dan aturan adat terkait *leuit* terhadap anak-anaknya.

Sedangkan hasil panen untuk keperluan sehari-hari disimpan di rumah atau gubuk di ladang. Tata cara ngambil padi yang sudah di dalam *leuit* pun diatur sedemikian rupa, yaitu terdapat beberapa aturan dan mantra doa yang harus dibacakan. Pada saat mengambil, hanya laki-laki yang dibolehkan mengambil padi dari dalam *leuit*, dengan hanya memakai kain bawahan. Sedangkan yang membawa padi ke Lisung untuk ditumbuk adalah perempuan. Yang disebut dengan *nutu*, *nutu* dilakukan pada hari-hari tertentu, ga boleh atau pantangan hari Selasa dan Jumat.



Gambar 10. Seorang Ibu Sedang Nutu Padi di Lisung

Berbagai proses dan ritual yang dilakukan sebelum padi dimasukkan ke dalam *leuit*, diyakini akan memberikan kekuatan dan menjadikan padi tersebut dapat bertahan lama. Setelah dipanen, padi kemudian diiket menjadi beberapa iket. Kemudian dijemur sampai kering. Proses ini dilakukan di huma. Setelah kering, padi dipanggul di bawa ke *leuit*. Tidak boleh dibawa pulang dulu ke rumah, melainkan harus langsung masuk ke dalam *leuit*.



Gambar 11. Padi Sedang dijemur

Ketika disimpan di dalam *leuit*, ada mantra-mantra yang harus dibacakan dan diberikan daun cangkudu yang dikasih air, untuk kemudian dipercikan ke padi tersebut agar tidak kena hama. Sederet ritual lain pun menjadi pelengkap dari tradisi ini.

Hal lain yang menarik dari *leuit* adalah pengaturan mengenai jarak *leuit* dengan perkampungan. Pengetahuan tentang peletakan lumbung-lumbung terpisah dari permukiman merupakan kearifan lokal masyarakat Baduy yang khas sebagai mitigasi bencana kebakaran rumah atau kampung. Tidak ada pola khusus peletakan lumbung, ada yang berada di seberang sungai, di balik hutan kampung, di lereng bukit, atau pada jarak 10-20 meter dari rumah terakhir. Selain itu, seperti halnya bangunan rumah, lumbung ini juga didirikan di atas tiang yang dilandasi oleh umpak batu kali. Selain secara teknis untuk mencegah pelapukan kaki bangunan, cara ini juga dapat menjaga kelenturan bangunan jika terjadi guncangan gempa hingga bangunan tidak roboh.²⁴

Penempatan *leuit* yang sedemikian rupa mencerminkan pola ketahanan pangan yang dimiliki oleh masyarakat Baduy. Alasan sederhana agar ketika terjadi kebakaran masih ada cadangan makanan tetapi mengandung filosofi yang tinggi terkait dengan perwujudan ketahanan pangan di abad modern.

²⁴Raden Cecep Eka Permana, Isman Pratama Nasution Dan Jajang Gunawijaya, *op.cit*, Hlm 73.

C. Pelanggaran Jarak Leuit

Pada bulan Mei 2017, terjadi kebakaran kampung Cisaban yang mengakibatkan *leuit* ikut terbakar. Sejumlah 84 rumah warga Baduy dan 200-an ratusan *leuit* ikut terbakar. Hal itu terjadi akibat pelanggaran terhadap jarak *leuit* dengan perkampungan. *Leuit* yang seharusnya berjarak jauh dari perkampungan, menjadi dekat dengan perkampungan. Lahan yang sempit membuat aturan adat Baduy yang mengharuskan jarak *leuit* jauh dari perkampungan pun dilanggar.

Kebiasaan masyarakat Indonesia mempunyai kaidah tersendiri yang diantaranya mempunyai sanksi yang biasa dikenal dengan hukum adat. Hukum adat yang demikian tentu tidak tertulis, dalam arti tidak menjadi hukum tertulis yang resmi disahkan negara sebagaimana halnya undang-undang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia masih memegang teguh hukum tidak tertulis yaitu hukum adat itu sendiri beserta sanksi atas pelanggaran hukum tidak tertulis tersebut. Dengan demikian, kedudukan hukum adat beserta sanksi adatnya masihlah utuh dan teguh dipertahankan masyarakat Indonesia yang seharusnya menjadi perhatian dalam hal politik hukum pidana khususnya pembaharuan hukum pidana nasional, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.²⁵

Keberadaan hukum pidana adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis dan terkodifikasi.²⁶

Kehidupan harmoni, kehidupan penuh damai dan rukun, juga menjadi hakikat hidup setiap manusia. Namun, mengingat banyaknya kepentingan setiap orang dalam masyarakat, tidak mustahil terjadi konflik atau bentrokan karena kepentingan saling bertentangan. Sehingga akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat.²⁷

²⁵Rahmat Hi. Abdulah, "Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 2, April-Juni 2015*, hlm 172.

²⁶Fery Kurniawan, "Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Eduka, Jurnal Pendidikan Hukum dan Bisnis, Vol 2 No. 2 Agustus 2016*, hlm 21.

²⁷Beni Harmoni Harefa, "Peradilan Adat Nias Dan Keadilan Restoratif", *Jurnal Komunikasi Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Volume 3, Nomor 1, Pebruari 2017*, hlm 44.

Keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu haruslah dipulihkan ke keadaan semula (*restitutio in integrum*). Pada hakikatnya diperlukan “sanksi” yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat, yang telah terganggu.²⁸

Soepomo menjelaskan bahwa Pidana adat merupakan suatu reaksi adat dari tiap-tiap gangguan keseimbangan yang melanggar rasa keadilan dan kepatutan yang hidup di masyarakat dengan kewajiban pemulihan kembali suatu keadaan menjadi normal.²⁹

Dalam hukum adat di Indonesia dikenal banyak lembaga adat yang menjadi simbol budaya lokal, yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa, baik perdata maupun pidana. Secara lebih konkret, penyelesaian perkara melalui lembaga adat dilakukan dengan asas musyawarah/kekeluargaan untuk, di satu sisi menegakkan hukum, dan di sisi lain menghilangkan sama sekali akibat lanjut dari suatu perkara. Tujuan tertinggi yang ingin dicapai adalah keseimbangan yang terwujud dalam kerukunan masyarakat.³⁰

Penyelesaian delik adat yang berakibat terganggunya keseimbangan keluarga atau masyarakat, walaupun adakalanya perkaranya sampai ditangani oleh alat negara, dapat ditempuh dengan cara melalui pribadi dan atau keluarga yang bersangkutan, atau ditangani kepala kerabat, kepala adat, kepala desa, ketua perkumpulan organisasi dan alat negara.³¹

Baduy tidak memiliki kitab mengenai larangan-larangan dalam adat Baduy. Namun hal ini tak berarti bahwa tetua adat Baduy dan masyarakatnya tak mengetahui larangan-larangan dalam adat Baduy. Pengetahuan mengenai larangan adat diperoleh masyarakat secara turun temurun berdasarkan budaya lisan dan kebiasaan. Perbuatan-perbuatan lainnya seperti zina, sengketa tanah, perkelahian dan perbuatan terlarang lainnya juga diatur dalam hukum pidana adat Baduy berikut prosedural persidangan, sanksi dan pelaksanaannya.³²

²⁸*Ibid*, hlm 45.

²⁹Putu Rizky Sitraputra, “Implementasi Nilai-Nilai Agama Hindu Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali”, *Udayana Master Law Journal*, Vol. 4, No. 4 Desember 2015 : 654 – 660.

³⁰Ali Abubakar, “Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana Dengan Hukum Adat”, *Madania* Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014, Hlm. 56-57.

³¹Fery Kurniawan, *op.cit*, hlm. 26.

³²Ferry Fathurokhman, “Hukum Pidana Adat Baduy dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Magister Ilmu Hukum -Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jurnal Law Reform April 2010. Vol. 5. No.1*, hlm 7.

Pelanggaran adat di Suku Baduy terdiri dari berbagai macam, misalnya perbuatan yang melanggar adat dengan hubungan alam dan perbuatan yang melanggar adat dengan sesama manusia. Pelanggaran adat terhadap alam maka diselesaikan dengan melakukan ritual adat yang dipimpin oleh *puun* dan *jaro*. Pelanggaran adat sesama manusia diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu antara para pelanggar adat, baru kemudian diserahkan kepada *baris kolot* untuk diberikan nasihat dan sanksi adat.

Di Baduy sendiri, beberapa sanksi adat terdiri dari antara lain sumpah adat, rutan adat, pertobatan. Berbagai sanksi tersebut dilakukan dengan persyaratannya.

Hukum adat merupakan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat, bersifat fleksibel, sehingga dapat mengikuti kondisi dan perkembangan masyarakat. Gangguan yang terjadi merupakan suatu persoalan yang dapat mengancam kehidupan masyarakat, sebagai responnya dapat berupa tindakan yang dilakukan bersifat kolektif.³³

Kebakaran *leuit* pada bulan Juni 2017 yang lalu merupakan dampak dari adanya pelanggaran adat terhadap jarak *leuit* dengan perkampungan di Cisaban, Baduy Luar. Jarak *leuit* tidak lagi sesuai dengan aturan adat. Secara prinsip, *leuit* untuk menyimpan padi tersebut harus jauh dari perkampungan. Di Cisaban, *leuit* berada dekat dengan perkampungan.

Ayah Mursyid³⁴ mengatakan bahwa keberadaan *leuit* yang dekat dengan perkampungan di Cisaban disebabkan keterbatasan lahan. Penduduk kian bertambah sedangkan lahan tetap. Kampung Cisaban merupakan kampung yang mengalami pemekaran. Pemekaran kampung ini mengakibatkan jarak *leuit* dengan perkampungan menjadi dekat. Ketika perkampungan terbakar, *leuit* pun turut terbakar. Persediaan pangan untuk puluhan tahun ke depan pun ludes tak bersisa.³⁵

Berdasarkan data di lapangan, kebakaran *leuit* terjadi mengingat jarak *leuit* dekat dengan perkampungan dan hal itu melanggar aturan adat yang menyatakan *leuit* harus jauh dari perkampungan. Meski

³³Sudaryanto dan Riyanto, "Eksistensi Delik Adat di Lingkungan Masyarakat Sentolo, Kabupaten Kulonprogo", *Mimbar Hukum Volume 28 Nomor 1 Februari 2016*. Hlm 53. Hlm 46-60.

³⁴Tokoh Baduy Dalam.

³⁵Wawancara dengan Ayah Mursyid, Rabu, 20 September 2017.

demikian, Ayah Mursyid mengatakan, hal itu bukanlah pelanggaran adat yang kemudian harus diberikan sanksi adat.³⁶

Peristiwa terbakarnya *leuit*, apakah dapat dikatakan sebagai suatu sanksi adat, mengingat sanksi yang terjadi bukan karena diberikan oleh perangkat adat, melainkan langsung oleh alam.

Ayah Mursyid mengatakan kebakaran *leuit* bukanlah sanksi adat, melainkan musibah yang harus diterima. Bukan sebuah hukuman terhadap pelanggaran adat melainkan akibat ketidakhati-hatian dalam menjalankan kehidupan.³⁷

Dalam hal ini, pelanggaran jarak *leuit* dengan perkampungan merupakan sebuah masalah yang harus diselesaikan dengan baik, bukan dengan berujung kebakaran, yang menimbulkan masalah baru. Pada prinsipnya, nilai-nilai yang dianut masyarakat adat Baduy adalah tidak ingin menyelesaikan masalah dengan menyisakan masalah.

Selaras dengan apa yang dikatakan Koesno, dalam praktik hukum adat, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dan tujuannya adalah tercapainya suatu masyarakat yang aman, tenteram, sejahtera, baik antara pihak yang bersangkutan maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam kerangka tujuan inilah, dalam hukum adat, setiap konflik memperoleh penyelesaian yang tuntas yaitu penyelesaian yang menyeluruh, yang menjawab semua aspek yang ada dan yang mungkin ada di kemudian hari, serta tidak ada lagi persoalan di kemudian hari.³⁸

Soal *leuit* yang tidak berjarak lagi dengan perkampungan, itu tidak bisa diselesaikan dengan hukuman, karena kondisi perkampungan sendiri yang tidak memungkinkan *leuit* dibangun jauh dari perkampungan, sedangkan *leuit* harus tetap dimiliki oleh warga. Tidak ada solusi untuk itu, selain membangun *leuit* dekat dengan perkampungan.

Terbakarnya *leuit* pun menjadi risiko yang harus ditanggung, sebagai akibat dari ketidakhati-hatian dan kecerobohan. Perangkat adat hanya bisa memberikan nasihat agar ke depan lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas memasak ataupun sejenisnya. Supaya musibah kebakaran tidak terjadi lagi.

³⁶Wawancara dengan Ayah Mursyid, Rabu, 20 September 2017.

³⁷*Ibid.*

³⁸Ali Abubakar, *op.cit.*, hlm 57.

Hal ini berbeda dengan keterangan Jaro Saija³⁹ yang menyatakan bahwa soal jarak *leuit* ini merupakan pelanggaran adat. Dianggap pelanggaran adat, karena secara hukum adat, jarak *leuit* seharusnya jauh dari perkampungan. Artinya jarak *leuit* yang dekat dengan perkampungan merupakan pelanggaran adat.

Mengenai pelanggaran adat terhadap jarak *leuit* ini, perangkat adat melalui Jaro, sudah memberikan sanksi berupa teguran. Teguran tersebut berupa lisan yang langsung disampaikan kepada kepala kampung. Untuk kemudian disampaikan kepada warga yang memiliki *leuit* berdekatan dengan rumah.

Teguran tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh warga, dengan alasan lahan tidak tersedia, sedangkan setiap warga wajib memiliki *leuit*. Lahan yang terbatas memaksa warga membangun *leuit* dekat dengan perkampungan.⁴⁰

Terbakarnya *leuit* pada saat terjadi kebakaran kampung, di sisi lain dianggap sebagai musibah akibat ketidakhati-hatian dan kurang waspada, tetapi di sisi lain juga merupakan sanksi dari alam karena tidak patuh pada aturan adat terkait dengan jarak *leuit* tersebut.⁴¹

Berdasarkan observasi di lapangan, masyarakat adat Baduy, merupakan masyarakat yang patuh pada hukum adat. Namun dalam kasus pelanggaran adat jarak *leuit*, muncul beberapa alasan yang menyebabkan ketidakpatuhan terhadap aturan tersebut. Antara lain: *Pertama*, kewajiban membangun *leuit* tetapi lahan terbatas. Hal itu terjadi karena adanya pemekaran kampung tetapi tidak disediakan untuk tempat membangun *leuit*. Perlu diketahui, untuk membuka lahan tidak boleh sembarangan, harus mengikuti aturan adat yang berlaku. *Kedua*, penurunan pemahaman dari sebagian kecil warga terhadap jarak *leuit* dengan perkampungan yang merupakan mitigasi bencana jika terjadi kebakaran (rumah warga Baduy rentan terbakar). *Ketiga*, perangkat adat kurang tegas dalam menegakkan hukum adat terkait jarak *leuit*, kemungkinan karena adanya perbedaan pendapat apakah itu sebuah pelanggaran adat atau bukan. *Keempat*, adanya warga luar Baduy yang keluar masuk lokasi Baduy dengan mudah, membawa perubahan cara

³⁹Jaro adalah sebutan bagi Kepala Desa di Baduy.

⁴⁰Wawancara dengan Jaro Saija, 17 Agustus 2017, Baduy Luar.

⁴¹*Ibid.*

pandang ataupun setidaknya teralihnya perhatian warga (dalam hal ini pemuda) Baduy dalam menaati hukum adat secara sungguh-sungguh hingga ke filosofinya. Sebagai contoh, kewajiban memiliki *leuit* hanya sampai pada kepatuhan memiliki *leuit*, tetapi tidak diikuti patuh pada aturan yang menyertainya, yaitu jarak *leuit* dengan perkampungan. Dengan kata lain, yang penting sudah memenuhi kewajiban memiliki *leuit*, menapikan aturan jarak *leuit* yang sesungguhnya mengandung tujuan yang baik untuk kemaslahatan masyarakat Baduy.

Aturan adat mengenai *leuit* merupakan aturan yang sangat baik dalam kerangka perwujudan ketahanan pangan bagi masyarakat adat Baduy. Adanya pengaturan adat jarak *leuit* dengan perkampungan dimaksudkan agar ketika terjadi kebakaran kampung, *leuit* yang merupakan persediaan makanan, tetap aman. Ketika terjadi bencana kebakaran, tidak ditambah dengan bencana kelaparan. Dengan kata lain, aturan jarak *leuit* jika dilanggar akan menimbulkan akibat kebakaran yang merugikan masyarakat.

Kaidah hukum pidana adat dalam konteks ini didasarkan pada pemikiran bahwa dalam masyarakat adat, bahwa delik (pelanggaran adat) bukan saja dipandang sebagai perbuatan yang merugikan secara materil pada diri seseorang semata, melainkan juga mengakibatkan kerugian secara magis berupa gangguan keseimbangan alam sehingga masyarakat juga merasa akan terkena pengaruhnya (kerugian) atas gangguan ini.⁴²

Oleh karenanya sanksi adat terhadap pelanggaran adat dapat berupa apa saja, tergantung dari hukum adat yang dianut oleh warganya. Pada dasarnya sanksi adat merupakan reaksi atas pelanggaran adat yang telah dilakukan oleh warga adat. Reaksi adat atau reaksi masyarakat adat yaitu segala reaksi adat terhadap tindakan untuk menetralkan pelanggaran hukum, dan bertujuan untuk memulihkan keseimbangan, baik keseimbangan dunia lahir dan dunia gaib, keseimbangan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, keseimbangan antara kelompok masyarakat dan orang-perorangan.⁴³

⁴²Lilik Mulyadi, "Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia : Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik Dan Prosedurnya", *Litigasi, Volume 17 (2)*, 2016, hlm 3300.

⁴³Karolus Kopong Medan, "Peradilan Berbasis Harmoni Dalam Guyub Budaya Lamaholot-Flores", *Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 2, Mei 2012*, hlm 211-212.

Meski demikian, menurut Van Vollen Hoven, pelanggaran adat tersebut dapat berupa kesalahan kecil saja.⁴⁴ Dalam konteks tulisan ini, perbuatan hanya berupa pelanggaran terhadap jauhnya jarak antara perkampungan dengan *leuit*, akan tetapi mengakibatkan kebakaran yang merugikan seluruh masyarakat adat.



Gambar 12. Leuit


Dengan terbakarnya *leuit* pada saat terjadi kebakaran kampung, ini dapat dianggap sebagai musibah tetapi juga merupakan sanksi dari alam karena tidak patuh pada aturan adat terkait dengan jarak *leuit* tersebut.⁴⁵

Peristiwa kebakaran *leuit*, semakin membuktikan bahwa hukum adat terkait dengan *leuit* memberikan perwujudan ketahanan pangan dalam implementasinya. Hal itu terlihat, ketika hukum adat mengenai jarak *leuit* dengan kampung dilanggar, maka akibat yang dikhawatirkan pun terjadi, yaitu *leuit* ikut terbakar sehingga pangan tidak lagi terjaga.

⁴⁴M. Misbahul Mujib, "Eksistensi Delik Adat dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia", *SUPREMASI HUKUM* Vol. 2, No. 2, Desember 2013, Hlm 480.

⁴⁵Wawancara dengan Jaro Saija, 17 Agustus 2017, Baduy Luar.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



Masyarakat Baduy adalah masyarakat sederhana yang hidup dalam keseharian dengan tatanan lokal yang sanggup membuat mereka hidup dengan teratur selama ratusan tahun. Mereka hidup harmonis berdampingan dengan alam dan sesama manusia. Masyarakat Baduy adalah peladang, menanam padi huma, memanen dan menyimpannya pada *leuit* (lumbung) masing-masing keluarga yang terletak di pinggir desa.¹

Sistem bercocok tanam dan pengelolaan hasil panen dari masyarakat Baduy ini terbukti telah menjaga kedaulatan pangan dan ketahanan pangan bagi masyarakat Baduy itu sendiri. Kontribusi pelestarian alamnya juga dapat dirasakan bagi masyarakat di luar Baduy. Oleh karena itu, menggali kearifan lokal terkait ketahanan pangan di masyarakat Baduy menjadi penting untuk kemudian dijadikan pertimbangan dalam menjawab tantangan ketahanan pangan nasional.

Kearifan lokal yang telah dihidupkan oleh Masyarakat Adat Baduy mencerminkan keselarasan hidup dengan alam yang kemudian dapat menjamin keberlangsungan hidup mereka, petuah dari leluhur yang diteruskan turun-temurun menjadikan tingginya kesadaran hukum dalam diri setiap anggota masyarakat Baduy.

¹Ferry Fathurokhman, *Hukum Pidana Adat Baduy dan Relevansi dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Tesis, UNDIP, 2010, hlm 30.

Pewarisan petuah ini dilakukan secara rutin melalui pertemuan antara ketua adat (puun) dengan warga Baduy. Pertemuan itu untuk menyampaikan berbagai hukum adat yang dianut. Disampaikan secara lisan karena hukum adat Baduy tidak boleh dituliskan. Sehingga semua hukum adat dapat diketahui secara turun-temurun langsung dan lisan.

Dalam hukum adat Baduy tidak boleh sekolah, mereka belajar sesuai dengan kebiasaan belajar mereka. Yaitu anak laki-laki belajar dengan bapaknya, anak perempuan belajar dengan ibunya.

Kajian hukum adat yang memuat kearifan lokal seperti di Baduy ini, sudah seharusnya memiliki tempat bagi perumusan hukum nasional, bukan lantas menjadi *inferior* terhadap daripada hukum barat sebagaimana dikhawatirkan oleh Artidjo Alkostar; Konotasinya, kita terjebak dalam pandangan yang diskriminatif karena kita tidak pernah menempatkan nilai luhur tradisi dan Hukum Adat pada posisi proposional dalam rancangan Tata Hukum Nasional.²

Ada sebuah pepatah Baduy yaitu:

*Tanah teu meunang digaru, diwuluku (dibajak), disawah, dikipar, teu meunang ditincak munding, teu meunang ditincak kambing. Lamun dilakukeun, engkena bakal aya cilaka, seperti longsor cai, gempa bumi, gelap gede, kena angin topan, penyakit keras ka manusa, keur usum halodo nempel ka halodo, keur usum hujan nempel ka hujan, nempel ka panyakitna.*³

(Tanah tidak boleh dibajak, tidak boleh diinjak munding atau kambing. Jika hal itu terjadi, maka akan muncul petaka, seperti longsor, banjir, angin topan ataupun penyakit keras terhadap manusia).

²Artidjo Alkostar, *Keadaan Hukum Adat Masyarakat Peralihan Agraris- Industri, dalam Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Penerbit Fakultas Hukum UII, Cetakan I, September 1998, Yogyakarta.

³Hasil wawancara dengan Jaro Alim, Baduy 6 Mei 2017.



Gambar 13. Amanat Leluhur Suku Baduy

Sanksi alam di atas lah yang membuat masyarakat adat Baduy tetap pada aturan adat yang diyakini sampai saat ini. Tidak ada sanksi pidana bagi masyarakat yang melanggar, akan tetapi kekhawatiran akan mendapatkan penderitaan akibat dari pelanggaran adatlah yang kemudian membuat masyarakat Baduy tetap patuh pada hukum adat mereka.

Keberadaan *leuit* dalam masyarakat adat Baduy memiliki hukum adat tersendiri. Mulai dari pembuatan *leuit*, model bangunannya, ukurannya serta jarak dari rumah terhadap *leuit* juga diatur sedemikian rupa. Menyimpan padi ke dalam *leuit* pun ada ritualnya yang disebut *salametan ngadiukeun indung*. Mengambil padi dari dalam *leuit* pun tidak sembarangan, ada aturan yang mengikat dan harus dilakukan. Semua tahapan itu dilakukan dengan terlebih dahulu dihitung hari baik sesuai dengan *kolenjer* (kalender) Baduy. Semua tahapan harus dilakukan mengikuti hukum adat yang berlaku, dengan tujuan agar padi yang disimpan di dalam *leuit* dapat terus tahan lama dan layak untuk dimakan. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat berdampak pada buruknya padi yang disimpan di dalam *leuit*. Oleh karenanya, berbagai aturan adat Baduy terkait keberadaan *leuit* tersebut dalam pelaksanaannya dapat mewujudkan ketahanan pangan, baik kemandirian pangan, ketersediaan pangan dan akses terhadap pangan tersebut.

Hukum adat Baduy dalam mengelola hasil bercocok tanam dengan metode *leuit* patut dipertimbangkan untuk diterapkan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Mengingat sebagai negara agraris, padi hasil panen harus dapat disimpan dan layak untuk dikonsumsi, dapat diakses dengan cepat oleh masyarakat dan juga dapat menjadikan kemandirian pangan di kalangan petani.

Model ketahanan pangan yang dipraktikkan di masyarakat adat Baduy dapat diimplementasikan dalam masyarakat modern. Antara lain dengan cara membuat lumbung-lumbung di desa ataupun daerah penghasil padi. Untuk lebih memudahkan dalam pelaksanaannya, pengaturan terkait keberadaan lumbung di setiap desa penghasil padi dapat dibuat dalam peraturan pemerintah daerah setempat. Pengaturan tersebut semata-mata untuk mewujudkan ketahanan pangan.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Artidjo Alkostar, *Kedaaan Hukum Adat Masyarakat Peralihan Agraris- Industri, dalam Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Penerbit Fakultas Hukum UII, Cetakan I, September 1998, Yogyakarta.

Asep Kurnia dan Ahmad Sihabudin, *Saatnya Baduy Bicara*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2010.

Ferry Fathurokhman, *Hukum Pidana Adat Baduy dan Pembaharuan Hukum Pidana*, INCA Publishing, 2016.

Lukman Hakim, *Baduy dalam Selubung Rahasia*, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Banten, Serang, 2012.

Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat (Dahulu, Kini, dan Akan Datang)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

b. Jurnal/tesis/disertasi/

Achmad Faqih dan Neneng Rohayati, "Hubungan Program Lumbung Pangan Padi Dengan Ketahanan Pangan Keluarga (Kasus di Kelompok Lumbung Pangan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon)", *Jurnal Agrijati Vol 28 Nomor 1*, April 2015.

Ahmad Anas, dkk, Analisis Dinamika Ketahanan Pangan di Kabupaten Jember, *J-Sep Vol. 2 No. 2* Juli 2008.

- Ali Abubakar, "Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana Dengan Hukum Adat", *Madania* Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014.
- Aliyih Prakarsa, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Perbandingan Hukum Nasional dan Hukum Adat Baduy*, Tesis UNDIP, 2013.
- Beni Harmoni Harefa, "Peradilan Adat Nias Dan Keadilan Restoratif", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Volume 3, Nomor 1, Pebruari 2017.
- C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Ferry Fathurokhman, "Hukum Pidana Adat Baduy Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Magister Ilmu Hukum -Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jurnal Law Reform April 2010. Vol. 5. No.1.*
- _____, *Hukum Pidana Adat Baduy dan Relevansi dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Tesis, UNDIP, 2010.
- Fery Kurniawan, "Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Eduka, Jurnal Pendidikan Hukum dan Bisnis*, Vol. 2 No. 2 Agustus 2016.
- Irvan Jambak, dkk, Kajian Tradisi Teknologi Membangun Bangunan Masyarakat Baduy di Kampung Ciboleger Studi Kasus: Bangunan-Bangunan Di Kampung Ciboleger, *Jurnal Reka Karsa, Teknik Arsitektur Itenas | No.4 | Vol.2 Jurnal Online Institut Teknologi Nasional*, Desember 2014.
- Johan Iskandar, Budiawati S. Iskandar, *Studi Etnobotani Keanekaragaman Tanaman Pangan Pada "Sistem Huma" Dalam Menunjang Keamanan Pangan Orang Baduy*, UNPAD, 2014.
- Karolus Kopong Medan, "Peradilan Berbasis Harmoni Dalam Guyub Budaya Lamaholot-Flores", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 2, Mei 2012.
- Lilik Mulyadi, "Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia : Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik Dan Prosedurnya", *Litigasi, Volume 17 (2)*, 2016.
- M. Misbahul Mujib, "Eksistensi Delik Adat dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia", *SUPREMASI HUKUM* Vol. 2, No. 2, Desember 2013.

- Putu Rizky Sitraputra, "Implementasi Nilai-Nilai Agama Hindu Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Adat Di Bali", *Udayana Master Law Journal*, Vol. 4, No. 4 Desember 2015 : 654 – 660.
- Raden Cecep Eka Permana, Isman Pratama Nasution Dan Jajang Gunawijaya, "Kearifan Lokal Tentang Mitigasi Bencana Pada Masyarakat Baduy", *Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 15, No. 1, Juli 2011: 67-76.
- Rahmat Hi. Abdulah, "Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 2, April-Juni 2015*.
- Rena Yulia, et all, 'Leuit' Baduy: A Food Security in Baduy Customary Law, *Mimbar*, Vol.34 No 2nd (December) 2018, hlm 269, pp. 265-273
- Rena Yulia, et, all, Leuit And Customary Violation In Baduy (Case Study of Leuit Fire in Cisaban Baduy Village), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 18 No. 1, January 2018.
- Rita Hanafie, Penyediaan Pangan yang Aman Dan Berkelanjutan Guna Mendukung Tercapainya Ketahanan Pangan, *J-SEP Vol 4 No. 3 November 2010*.
- Rizal Syarief, Sumardjo dan Anna Fatchiya, Kajian Model Pemberdayaan Ketahanan Pangan di Wilayah Perbatasan Antar Negara (Assessment of Food Security Empowerment Modelin Inter-State Border), *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*, April 2014 Vol. 19 (1): 9 13 ISSN 0853 – 4217.
- Rossi Prabowo, Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Pertanian Mediagro Vol 6. No. 2, 2010*.
- Sheila Desi Kharisma dkk, "Ketahanan Beberapa Genotipe Padi Hibrida (*Oryza Sativa L.*) Terhadap *Pyricularia oryzae Cav.* Penyebab Penyakit Blas Daun Padi", *Jurnal HPT Volume 1 Nomor 2, Juni 2013*.
- Sudaryanto dan Riyanto, "Eksistensi Delik Adat di Lingkungan Masyarakat Sentolo, Kabupaten Kulonprogo", *Mimbar Hukum Volume 28 Nomor 1 Februari 2016*. Hlm 53.
- Suparmini, Dkk, Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Baduy, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 19, No.1, April 2014.

Suparmini, Sriadi Setyawati, Dyah Respati Suryo, Sumunar, Pelestarian Lingkungan Masyarakat Baduy Berbasis Kearifan Lokal *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 18, No.1, April 2013: 8-22.

Suwarno, Meningkatkan Produksi Padi Menuju Ketahanan Pangan yang Lestari, *Pangan Volume 19 Nomor 3*, September 2010.

Yunastiti Purwaningsih, Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, dan Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 9, No. 1, Juni 2008*.

c. Sumber Lain

Hasil wawancara dengan Jaro Alim, Jaro CIkeusik, Baduy Dalam, 6 Mei 2017.

Wawancara dengan Ayah Mursyid, 21 Mei 2017.


Wawancara dengan Ayah Mursyid, Rabu, 20 September 2017.

Wawancara dengan Jaro Saija, 17 Agustus 2017, Baduy Luar.

Wawancara Suku Baduy, 12 Februari 2018.

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian <http://bkp.pertanian.go.id/pengembangan-lambung-pangan-masyarakat> diakses 14 Maret 2019.

<https://tuntasmedia.com/2018/12/19/jadi-lambung-pangan-tapi-pandeglang-minim-cadangan-pangan/> diakses tanggal 14 Maret 2019.



BODATA PENULIS



Rena Yulia. Berprofesi sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Mengambil Sarjana Hukum dan Magister Hukum di Universitas Islam Bandung. Meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung. Aktif sebagai peneliti dan menulis di jurnal ilmiah. Berperan serta dalam asosiasi dosen, Mahupiki (Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi) dan APVI (Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia). Kini tinggal di Kota Serang, Banten.





Aliyth Prakarsa. Dosen muda di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini menempuh masa studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Aktif sebagai pengamat, peneliti hukum adat Baduy dan menulis di berbagai jurnal ilmiah. Berperan serta dalam kegiatan asosiasi dosen, yaitu Mahupiki (Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi) dan APVI (Asosiasi Pengajar

Viktimologi Indonesia). Pecinta Kopi dan kegiatan *outdoor* ini lahir dan tinggal di Kota Serang, Banten.



Aan Asphianto. Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Memiliki gelar Sarjana Statistik (S.Si.) dari Universitas Islam Bandung. Sarjana Hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila, sedangkan gelar Magister Hukum dan Doktor ditempuh di Program Magister Hukum Universitas Islam Bandung dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung. Menjadi Ketua Ikatan Sarjana Hukum Indonesia di Provinsi Banten dan sebagai anggota Asosiasi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI).



Leuit Baduy

SEBUAH KEARIFAN LOKAL HUKUM ADAT BADUY

Buku ini merupakan hasil penelitian di Suku Adat, Baduy, Banten. Penulis melakukan berbagai penelitian terkait dengan Suku Baduy termasuk tentang Ketahanan Pangan yang sekarang berada di tangan pembaca.

Buku ini mengungkap sebuah kearifan lokal Suku Baduy terkait dengan hukum adat yang mewajibkan atas kepemilikan leuit bagi setiap kepala keluarga. Keberadaan leuit dalam masyarakat adat Baduy memiliki hukum adat tersendiri. Mulai dari pembuatan leuit, model bangunannya, ukurannya serta jarak dari rumah terhadap leuit juga diatur sedemikian rupa. Menyimpan padi ke dalam leuit pun ada ritualnya yang disebut *salametan ngadiukeun indung*. Mengambil padi dari dalam leuit pun tidak sembarangan, ada aturan yang mengikat dan harus dilakukan. Semua tahapan itu dilakukan dengan terlebih dahulu dihitung hari baik sesuai dengan kolenjer (kalender) Baduy. Semua tahapan harus dilakukan mengikuti hukum adat yang berlaku, dengan tujuan agar padi yang disimpan di dalam leuit dapat terus tahan lama dan layak untuk dimakan. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat berdampak pada buruknya padi yang disimpan di dalam leuit. Oleh karenanya, berbagai aturan adat Baduy terkait keberadaan leuit tersebut dalam pelaksanaannya dapat mewujudkan ketahanan pangan, baik kemandirian pangan, ketersediaan pangan, dan akses terhadap pangan tersebut.

Buku ini dapat dibaca oleh pemerhati hukum adat, peneliti kearifan lokal, mahasiswa, pengamat budaya, dan para pembaca lain yang memiliki ketertarikan terhadap kearifan lokal ataupun budaya Indonesia.



RajaGrafindo Persada

PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Jl. Raya Leuwinanggung No. 112
Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956
Telp 021-84311162 Fax 021-84311163
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id

MURAI KENCANA
DIVISI BUKU UMUM POPULER

